



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-10
putusan.mahkamahagung.go.id

SEMARANG

PUTUSAN

Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Para Terdakwa:

Terdakwa-1:

Nama lengkap : Siska Andi Prayitno.
Pangkat/NRP : Serka/21050154201283.
Jabatan : Ba Ajen Divif-2 Kostrad.
Kesatuan : Ajen Divif-2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 5 Desember 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Divif-2 Kostrad, Singosari, Malang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Kepala Ajudan Jenderal Divif-2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020.
2. a. Panglima Divisi Infanteri-2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/19/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.
b. Panglima Divisi Infanteri-2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/31/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

Hal. 1 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Panglima Divisi Infanteri-2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/37/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.
 - d. Panglima Divisi Infanteri-2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/44/IX/2020 tanggal 23 September 2020.
 - e. Panglima Divisi Infanteri-2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-5 Nomor Kep/51/XI/2020 tanggal 6 November 2020.
 - f. Panglima Divisi Infanteri-2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-6 Nomor Kep/54/XI/2020 tanggal 30 November 2020.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/61/PM. II-10/AD/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020
 4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Taphan/61/PM. II-10/AD/II/2021 tanggal 20 Januari 2021.

Terdakwa-2:

Nama lengkap : Agung Suprianto.
Pangkat/NRP : Serma/21050162791284.
Jabatan : Baminpuanter Bagter Subditpamlatter Sdirum.
Kesatuan : Pussenif Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 14 Desember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal. 2 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Cicadas Gang Selamet No. 31, Kota Bandung.
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor BP-11/A-11/IX/2020/IV-3 Tanggal 17 September 2020.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri-2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/48/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020.
 2. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri selaku Papera Nomor Kep/49/XI/2020 tanggal 9 November 2020.
 3. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/64/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.
 4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPKIM/61/PM.II-10/AD/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/61/PM.II-10/AD/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
 6. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/61/PM.II-10/AD/XII/2020 tanggal 22 Desember tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 7. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Para Terdakwa dan Para Saksi.
 8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/64/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 3 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang diterangkan oleh Para Terdakwa di putusan.mahkamahagung.go.id persidangan serta keterangan-keterangan Para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Mohon agar Para Terdakwa dijatuhi Pidana :

Terdakwa-1:

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD

Terdakwa-2:

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

- c. Mohon agar barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 4 Maret 2019 pukul 10.24 WIB, Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Pengirim Prawito KTP Nomor 3316102811750001.

- b) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 14 Maret 2019 pukul 09.50 WIB, Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus

Hal. 4 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), Pengirim Sunarti KTP

Nomor 3316140802750001.

- c) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 4 April 2019 pukul 10.36 WIB, Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Pengirim Prawito KTP Nomor 3316102811750001.
- d) 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui ATM BNI tanggal 12 April 2019 pukul 16.00 WIB, Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Pengirim Suwardi.
- e) 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui ATM BNI tanggal 12 April 2019 pukul 16.01 WIB, Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Pengirim Suwardi.
- f) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 15 April 2019 pukul 15.23 WIB, Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Pengirim Prawito KTP Nomor 3316102811750001.
- g) 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui ATM BNI tanggal 18 April 2019 pukul 10.24 WIB, Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno sebesar

Hal. 5 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Pengirim Sunarti.

- h) 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui BNI tanggal 23 April 2019 pukul 11.04 WIB, Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pengirim Prawito.
- i) 8 (delapan) lembar Rekening Koran rekening BNI Taplus Nomor Rekening 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno.
- j) 3 (tiga) lembar laporan transaksi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 380901014812535 atas nama Agung Suprianto bulan Maret 2019.
- k) 3 (tiga) lembar laporan transaksi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 380901014812535 atas nama Agung Suprianto bulan April 2019.
- l) 2 (dua) lembar laporan transaksi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 380901014812535 atas nama Agung Suprianto bulan Juli 2019.
- m) 1 (satu) lembar bukti mutasi Bank BRI Britama uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Sdri. Kristiningtyas dari Serma Agung Suprianto pada tanggal 16 Juli 2019.
- n) 2 (dua) lembar laporan transaksi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 380901014812535 atas

Hal. 6 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Agung Suprianto bulan

November 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Norek. 0672366743-IDR atas nama Siska Andi Prayitno.

Dikembalikan kepada Terdakwa-1.

d. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Penasihat Hukum Terdakwa-1 tidak membantah atau menyangkal Oditur Militer, namun hanya akan menyampaikan tentang rasa keadilan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, yaitu:

- 1) Terdakwa telah berterus terang dan jujur mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- 2) Selama persidangan Terdakwa selalu kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 3) Sebelum perkara diselesaikan melalui jalur hukum Terdakwa beritikad baik menyelesaikan secara kekeluargaan, sebagai bukti pada tanggal 25 Februari 2020 istri Terdakwa sudah mengangsur pembayaran uang ke Saksi-2 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya akan diangsur tiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun ditolak oleh Saksi-2.

Hal. 7 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Terdakwa sudah meminta maaf secara langsung di hadapan persidangan kepada pihak-pihak yang merasa telah dirugikan.
- 5) Bahwa Kaajen Divif-2 Kostrad selaku Anikum telah mengajukan permohonan keringanan hukuman.
- 6) Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melaksanakan tugas Operasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 7) Terdakwa mempunyai kualifikasi khusus sebagai Pelatih Inti Raider.
- 8) Pada tahun 2020 Terdakwa lulus dalam mengikuti seleksi Diktukpa TNI AD, tetapi setelah menjalani pendidikan selama 5 (lima) bulan dikembalikan karena perkara ini.
- 9) Selama 16 (enam belas) tahun berdinis Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan baru pertama kali ini melakukan perbuatan melanggar hukum tetapi bukan sebagai tabiat.
- 10) Terdakwa memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang anak dan sebagai tulang punggung keluarga.
- 11) Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit untuk mengabdikan kepada negara dan kesatuan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penasihat Hukum atas nama Terdakwa-1 dengan segala kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa-1.

Hal. 8 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tidak memberikan putusan berupa pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI kepada diri Terdakwa-1.

b. Penasihat Hukum Terdakwa-2 memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa-2 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa bukanlah mungkir atau menyangkal, tetapi hanya berusaha memperjuangkan Hak Asasi Manusia untuk mencari keadilan.
- 2) Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum karena tidak pernah melanggar hukum disiplin maupun pidana.
- 3) Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, ksatria dan jujur.
- 4) Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi satgas intel perbatasan RI-PNG tahun 2010 sampai dengan 2011.
- 5) Terdakwa baru berdinis kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun artinya usia pakainya masih lama, masih dapat dibina dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.
- 6) Dalam perkara ini Terdakwa-2 hanya mengikuti kemauan Terdakwa-1 dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- 7) Terdakwa mengaku khilaf dan mohon maaf kepada keluarga korban serta menyesali atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta berjanji akan berdinis dengan baik.
- 8) Surat Rekomendasi keringanan hukuman dari Danpussenif Kodiklatad

Hal. 9 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor R/54/II/2021 tanggal 8 Februari

2021.

Penjatuhan hukuman merupakan penjeraan agar orang tersebut tidak mengulangi lagi kesalahan yang melanggar hukum, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas, bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas dan bulan April tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Warung lesehan daerah Wirosari Grobogan Jawa Tengah, di Bank BNI Blora Jawa Tengah dan di Dk. Busalah Rt. 004 Rw 001 Desa Adirejo Kec. Tunjangan Kab. Blora Jawa Tengah, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serka Siska Andi Prayitno (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Militer Secaba PK XII Tahun 2005 di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya melanjutkan pendidikan Bintara Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya kemudian ditugaskan di Yonif 515/Uty Brigif 9/2 Kostrad

Hal. 10 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

kemudian alih tugas ke Yonif 509/ 2 Kostrad. Pada tahun 2008 Terdakwa-1 kembali alih tugas ke Yonif 323/ R/ Divif 1 Kostrad selanjutnya pada 2018 berdinasi di Ajen Divif 2 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21050162791284 Terdakwa masih berdinasi aktif dengan jabatan Ba Ajen Divif 2 Kostrad.

- b. Bahwa Serma Agung Suprianto (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Militer Secaba PK XII Tahun 2005 di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya melanjutkan pendidikan Bintara Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, kemudian ditugaskan di Yonif 755/Yalet Korem 174/ATW Merauke, selanjutnya pada tahun 2016 dipindah tugaskan ke Pussenif Kodiklatad tahun 2016, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan jabatan Baminpuanter Bagter Sdirum Pussenif dengan pangkat Serma NRP 21050162791284, Terdakwa-2 adalah teman satu leting dengan Terdakwa-1 pada waktu mengikuti pendidikan Secaba PK XII Tahun 2005 di Rindam V/Brawijaya.
- c. Bahwa pada bulan Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-2 menghubungi Terdakwa-1 dan menyampaikan bahwa Terdakwa-2 mampu membantu seseorang untuk masuk menjadi anggota Bintara Polri, selanjutnya Terdakwa-2 menawarkan apabila ada orang ataupun keluarga yang berminat masuk menjadi Bintara Polri, Terdakwa-2 siap membantu dengan syarat harus menyiapkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) apabila tidak lulus/tidak diterima uang akan Terdakwa-2 kembalikan semuanya tanpa potongan.

Hal. 11 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p
- d. Bahwa sekira bulan Desember 2018, Terdakwa-1 menghubungi Sertu Suwardi (Saksi-3) melalui handphone, meminta bantuan Saksi-3 untuk mencari orang yang berminat menjadi anggota Bintara Polri, saat itu Terdakwa-1 menyampaikan syaratnya harus menyiapkan dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Terdakwa-1 menjanjikan, bila orang yang dibantu nanti lulus menjadi Bintara Polri maka Saksi-3 akan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor baru Yamaha Nmax.
 - e. Bahwa pada bulan Februari tahun 2019 Saksi-3 menemui Sdr. Sulam Fery Saputra (Saksi-1), menawarkan bahwa Terdakwa-1 dapat membantu mengurus seseorang lulus tes dan menjadi Bintara Polri dengan syarat harus menyiapkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 mempertemukan Saksi-3 dengan Sdri. Sunarti (Saksi-2). pada bulan Februari 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Warung lesehan daerah Wirosari Grobogan Jawa Tengah Saksi-3 mempertemukan Terdakwa-1 dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Assayid Adi Prasetyo (Saksi-4), dalam pertemuan tersebut Terdakwa-1 menyakinkan Saksi-2 dengan menjanjikan dapat membantu meluluskan Saksi-4 pada seleksi Bintara Polri TA. 2019 di wilayah Polda Jawa Tengah, saat itu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-2 harus menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa-1, apabila Saksi-4 tidak lulus seleksi maka seluruh uang milik Saksi-2 akan Terdakwa-1 kembalikan dan Saksi-2 bersedia memenuhi syarat yang disampaikan Terdakwa-1 dan mempercayakan untuk mengurus Saksi-4 pada seleksi Bintara Polri TA. 2019 di wilayah Polda Jawa Tengah.

Hal. 12 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- f. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa-1 menghubungi Saksi-2 melalui handphone, meminta Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang tanda jadi/ikatan untuk mengurus Saksi-4 menjadi Bintara Polri, selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2019, Saksi-2 mentransfer uang yang diminta oleh Terdakwa-1 melalui rekening BNI Norek. 672366743 a.n. Siska Andi Prayitno milik Terdakwa-1.
- g. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 Terdakwa-1 kembali menghubungi Saksi-2 melalui handphone meminta uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar biaya kursus Psikologi Saksi-4, selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2019, Saksi-2 mentransfer uang tersebut melalui rekening BNI Norek. 672366743 a.n. Siska Andi Prayitno milik Terdakwa-1.
- h. Bahwa sebelum Saksi-4 melaksanakan tes kesehatan tahap pertama pada seleksi Bintara Polri TA. 2019, Terdakwa-1 kembali menghubungi Saksi-2 dan meminta Saksi-2 untuk mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BNI Norek. 672366743 a.n. Siska Andi Prayitno dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk menutupi kekurangan Saksi-4 pada saat melaksanakan tes kesehatan.
- i. Bahwa pada tanggal 4 April 2019 Saksi-4 melaksanakan tes kesehatan tahap pertama di Klinik Aspol Sendang Mulyo Semarang dengan hasil Saksi-4 tidak lulus tes kesehatan pertama dan dinyatakan tidak dapat melanjutkan tes tahap seleksi selanjutnya, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 berjanji akan mengurus Saksi-4 dan meminta Saksi-2 menemui Terdakwa-2 di Bandung untuk mengurus Saksi-4 agar dapat mengikuti tes tahap

Hal. 13 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

selanjutnya, saat itu untuk meyakinkan Saksi-2 Terdakwa mengirimkan rekaman percakapan Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 yang isi rekaman tersebut berintikan bahwa Terdakwa-2 meminta kepada Terdakwa-1 agar segera meminta Saksi-2 untuk menyelesaikan sisa uang kesepakatan untuk meluluskan Saksi-4 menjadi Bintara Polri sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan dalam rekaman percakapan tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyampaikan bahwa Saksi-4 akan dijamin oleh seorang Jenderal untuk dapat melanjutkan pada tahap seleksi selanjutnya dan lulus menjadi Bintara Polri.

- j. Bahwa pada tanggal tanggal 10 April 2019 pkl 11.00 WIB dengan menggunakan mobil milik Saksi-2, Terdakwa-1 bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 menemui Terdakwa-2 di Bandung, Terdakwa-1 meyakinkan Saksi-2 bahwa Terdakwa-2 adalah orang yang akan mengurus Saksi-4 agar dapat mengikuti tes selanjutnya seleksi Bintara Polri TA. 2019 di Polda Jateng, dalam pertemuan tersebut Terdakwa-2 menjanjikan langsung kepada Saksi-2 bahwa Saksi-4 dapat mengikuti tes selanjutnya dengan syarat Saksi-2 harus menyelesaikan sisa uang kesepakatan antara Saksi-2 dengan Terdakwa-1 yaitu sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah). Saat itu Saksi-2 menyanggapi, namun akan mengirimkan terlebih dahulu sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa-1 ikut serta meyakinkan Saksi-2 dengan mengatakan “ ***Iya bu, ngak apa-apa segitu dulu, nanti bila anaknya mau tes ibu harus segera menggenapi sesuai kesepakatan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)***”.

Hal. 14 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p
- k. Bahwa pada tanggal 11 April 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 dengan menggunakan Bus kembali pulang ke Blora, sedangkan Saksi-4 diminta tinggal oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di Bandung dengan alasan Saksi-4 mengikuti latihan Psikotes, namun tidak dilakukan kemudian pada tanggal 13 April 2019 pukul 16.00 WIB Terdakwa-1 dan Saksi-4 dengan menggunakan mobil milik Saksi-2 kembali pulang ke Blora.
- l. Bahwa pada tanggal 11 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB, saat masih dalam perjalanan diatas bus dari Bandung tujuan Blora, Saksi-2 menghubungi suami dari Saksi-2 Sdr. Prawito (Saksi-5) meminta agar segera mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-1, selanjutnya Saksi-5 langsung mentransfer uang tersebut dengan cara Saksi-5 menyerahkan uang cas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-3 dan meminta untuk ditransferkan kepada Terdakwa-1 melalui bank BNI Blora ke rekening BNI Norek. 672366743 a.n. Siska Andi Prayitno milik Terdakwa-1. Selanjutnya sekira tanggal 12 April 2019 pukul 11.00 WIB setelah tiba di Blora, Saksi-2 dengan ditemani oleh Saksi-3 kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) melalui Teler bank BNI Blora ke rekening BNI Norek. 672366743 a.n. Siska Andi Prayitno.
- m. Bahwa pada tanggal 18 April 2019 Terdakwa-1 kembali menghubungi Saksi-2 meminta untuk menyelesaikan sisa uang kesepakatan dan Saksi-2 kembali mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BNI Norek. 672366743 a.n. Siska Andi Prayitno, beberapa hari kemudian (masih pada bulan April 2019) Terdakwa-1 kembali menghubungi Saksi-2 meminta untuk

Hal. 15 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

menyelesaikan sisa uang kesepakatan, saat itu untuk menyakinkan Saksi-2 Terdakwa menyampaikan bahwa uang yang diminta akan diserahkan kepada Panitia seleksi Bintara Polri di Semarang. Selanjutnya Terdakwa-1 bersama istri dan anaknya menemui Saksi-2 di rumah di Dk. Busalah RT 004 RW 001, Desa Adirejo, Kec. Tunjangan, Kab. Blora dan mengambil pelunasan uang kesepakatan mengurus Saksi-4 menjadi Bintara Polri sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

- n. Bahwa masih pada tanggal yang sama Saksi-2 mendapat informasi dari Saksi-4 bahwa tidak dapat mengikuti tes tahap berikutnya karena nama Saksi-4 tidak terdaftar dalam peserta tes selanjutnya. kemudian Saksi-2 dengan ditemani Saksi-1 langsung menemui Terdakwa-1 di rumah orang tuanya di daerah kecamatan Toroh, Kab. Grobogan dan mengambil kembali uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Saksi-2 meminta kepada Terdakwa-1 segera mengembalikan seluruh uang yang telah diterima, sesuai kesepakatan yang Terdakwa-1 janjikan.
- o. Bahwa Terdakwa-1 setelah mengetahui Saksi-4 tidak lulus pada tes kesehatan pertama dan Saksi-4 tidak dapat melanjutkan tes tahap berikutnya pada seleksi Bintara Polri TA. 2019 di Polda Jawa Tengah dan setelah menerima pengembalian uang sebesar Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dari Terdakwa-2, uang tersebut tidak Terdakwa-1 kembalikan kepada Saksi-2 namun dipergunakan Terdakwa-1 untuk kepentingan pribadi yaitu membayar hutang Terdakwa-1 kepada keluarga, masing-masing kepada adik Terdakwa-1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bude Terdakwa-1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) berserta uang Saksi-2 lainnya

Hal. 16 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

sebesar Rp. 52.200.000,- (lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa-1 untuk kebutuhan sehari-hari.

- p. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Saksi-2 merasa ditipu dan dirugikan karena sampai dengan sekarang Terdakwa-1 belum mengembalikan uang yang telah Saksi-2 transferkan kepada Terdakwa-1 dan setiap Saksi-2 menagih, Terdakwa-1 hanya memberikan janji-janji.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Para Terdakwa menerangkan bahwa benar-benar telah mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa-1 menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum Kapten Chk Agung Priyadi, S.S.T.Han., S.I.P., S.H., M.H., NRP 11110028280688 berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Divif-2 Kostrad Nomor: Sprin/706.a/XI/2020 tanggal 10 November 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa-1 tertanggal 16 November 2020 serta Surat Perintah dari Panglima Divif-2 Kostrad Nomor: Sprin/706.b/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa-1 tertanggal 28 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa-2 menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum Letnan Dua Chk Titus Sugiyanto, S.H., NRP 21010101851079 berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kumdam III/Siliwangi Nomor: Sprin/229/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa-2 tertanggal 31 Agustus 2020.

Hal. 17 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa-2 mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/64/XII/2020 tanggal 5 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa-2 perbuatan Terdakwa-2 sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dilakukan masih dalam daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung bukan daerah hukum Pengadilan militer II-10 Semarang karena pada tanggal 10 April 2019 pukul 11.00 WIB dengan menggunakan mobil milik Saksi-2, Terdakwa-1 bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 menemui Terdakwa-2 di Bandung, Terdakwa-1 menyakinkan Saksi-2 bahwa Terdakwa-2 adalah orang yang akan mengurus Saksi-4 agar dapat mengikuti tes seleksi Bintara Polri sehingga hal ini menunjukkan bahwa Oditur Militer II-09 Semarang dalam menetapkan tempat kejadian perkara (locus delicti) tidak tepat karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa-2 masih di daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, padahal locus delicti adalah syarat materiil dakwaan yang apabila tidak disusun dengan cermat dan jelas dan dalam surat dakwaan dan tidak menguraikan secara keseluruhan tentang peristiwa tindak pidana dan atau konstruksi kejadian yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dakwaan Oditur Militer dalam hal inipun menjadi tidak jelas dan kabur.
2. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Penasihat Hukum Terdakwa-2 memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, agar sudilah kiranya demi keadilan untuk menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Eksepsi/Keberatan Terdakwa dapat diterima; Atau
 - b. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Sdak/64/XII/2020 tanggal 5 Januari 2021 a.n.

Hal. 18 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p Serma Agung Suprianto NRP
21050162791284 Baminpuanter Bagter
Subditpamlatter Sdirum Pussenif Kodiklatad
Batal Demi Hukum atau harus dibatalkan atau
setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

- c. Mengembalikan berkas perkara a.n. Serma Agung Suprianto NRP 21050162791284 Baminpuanter Bagter Subditpamlatter Sdirum Pussenif Kodiklatad ke daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk dilaksanakan proses hukum selanjutnya.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa-2 tersebut, Oditur Militer mengajukan Tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Dakwaannya sudah tepat karena sudah berdasarkan ketentuan Undang-Undang yaitu Pasal 130 Ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan Peraturan Panglima TNI Nomor 7 tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Nama, Tempat kedudukan, dan Daerah Hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang serta Oditurat militer Militer II-09 Semarang adalah Provinsi Jawa Tengah kecuali Kabupaten/Kota Klaten, Wonogiri, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purworejo dan Purwokerto.
2. Bahwa Oditur Militer menetapkan tempat kejadian perkara sudah tepat karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa-2 di Dk. Busalah RT. 004 RW. 001, Desa Adirejo, Kec. Tunjangan, Kab. Blora, Provinsi Jawa Tengah, masih di Daerah Hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang sehingga tidak mengakibatkan Dakwaan batal dan kabur.
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Oditur berkesimpulan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa-2 tidak beralasan dan tidak sesuai ketentuan Undang-undang dan

Hal. 19 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

atau yurisprudensi, oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

- a. Menolak Eksepsi dari Terdakwa-2 melalui Penasihat Hukumnya.
- b. Menerima Dakwaan Oditur Militer.
- c. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 berkenan melanjutkan persidangan perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa-2 tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa-2 terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/64/XII/2020 tanggal 5 Januari 2021 adalah kurang tepat karena dalam persidangan ini yang diajukan oleh Oditur Militer adalah Surat Dakwaan Nomor Sdak/64/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, namun dalam menguraikan keberatannya Penasihat Hukum Terdakwa-2 berdasarkan atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan. Mengenai perbedaan tanggal dalam surat dakwaan tersebut Majelis Hakim dapat memahaminya sebagai suatu perbedaan pemahaman karena tanggal 5 Januari 2021 tersebut adalah waktu ketika Oditur Militer membacakan surat dakwaannya sehingga tidak ada perbedaan dalam isi surat dakwaan yang diajukan keberatan oleh Penasihat Hukum Terdakwa-2.
2. Bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang artinya ada lebih dari 1 (satu) orang sebagai pelaku tindak pidana. Dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Terdakwa-1 didakwa telah melakukan tindak pidana dan

Hal. 20 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

bertemu dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Terdakwa-2 tidak pernah berada di Kabupaten Blora dan hanya bertemu dengan Terdakwa-1, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 di rumah Terdakwa-2 di Bandung, tetapi peristiwa dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 tersebut berkaitan dengan Terdakwa-2 karena Terdakwa-1 sebelum melakukan perbuatan tersebut sudah ada komunikasi dengan Terdakwa-2 yang menjanjikan bisa membantu orang masuk menjadi anggota Bintara Polri dan perbuatan tersebut berlanjut hingga Terdakwa-1 mempertemukan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 dengan Terdakwa-2 di Bandung yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa-2 tidak menolak terjadinya peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa-1 bahkan Terdakwa-2 tidak keberatan disebut sebagai orang yang bisa menolong Saksi-4 untuk menjadi Bintara Polri dengan membayar sejumlah uang dan ketika Saksi-4 dinyatakan tidak lulus Terdakwa-2 telah mengembalikan uang yang sudah diterimanya kepada Terdakwa-1, sehingga Oditur Militer mendakwakan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama.

3. Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 yang terjadi di Kabupaten Blora yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang dapat dikaitkan juga dengan peran Terdakwa-2 walaupun keberadaan Terdakwa-2 ada Bandung, apalagi rentetan peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa-1 tersebut berlanjut dengan pertemuan antara Terdakwa-2 dengan Terdakwa-1, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 di rumah Terdakwa-2 di Bandung, oleh karena itu berdasarkan uraian

Hal. 21 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

tersebut di atas, maka Dakwaan Oditur Militer sudah tepat dan memenuhi syarat materiil karena locus delicty dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 dan untuk membuktikan surat Dakwaan tersebut terbukti atau tidak terbukti maka harus dibuktikan setelah memeriksa pokok perkara, oleh karena itu terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa-2 tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Tanggapan Oditur Militer atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa-2 tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat namun perlu dipertegas lagi bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang menjadi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa-2 bukan mengenai Nama, Tempat kedudukan, dan Daerah Hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang tetapi mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 yang keberadaannya di Bandung sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa-2 seharusnya locus delicti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 masih di daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 di Dk. Busalah RT. 004 RW. 001, Desa Adirejo, Kec. Tunjangan, Kab. Blora, Provinsi Jawa Tengah yang dalam Dakwaannya didakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan Terdakwa-2 maka locus delicti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 juga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang walaupun keberadaan Terdakwa-2 ada di Bandung, oleh karena itu terhadap Tanggapan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa-2 adalah tidak berdasar sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan, oleh karenanya Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/64/XII/2020 tanggal

Hal. 22 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18 Desember 2020, dapat diterima serta pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Menetapkan Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Letda Chk Titus Sugiyanto, S.H., NRP 21010101851079 selaku Penasihat Hukum Terdakwa-2.
2. Menyatakan Pengadilan Militer II-10 Semarang berwenang mengadili perkara Terdakwa-2 Serma Agung Suprianto NRP 21050162791284 dan menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/64/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 sah dan dapat diterima.
3. Sidang perkara atas nama Terdakwa-2 tersebut di atas dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sulam Fery Saputra.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Blora, 10 April 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Adirejo RT. 04 RW. 01,
Kec. Tunjungan, Kab. Blora.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada bulan Februari 2019 di lesehan warung kopi di Kec. Wirosari, Kab. Grobogan dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Sertu Suwardi (Saksi-3), kemudian Saksi kenal dengan Terdakwa-2 pada bulan April 2019 di Bandung, antara Saksi dengan

Hal. 23 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB di lesehan warung kopi di Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, Saksi-3 mempertemukan dan mengenalkan Saksi, Sdri. Sunarti (Saksi-2) dan Sdr. Assayid Adi Prasetyo (Saksi-4) dengan Terdakwa-1.
3. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa-1 menyakinkan Saksi-2 kalau Terdakwa-1 dapat membantu untuk meluluskan keponakan Saksi yaitu Saksi-4 menjadi Bintara Polri dengan kesepakatan Saksi-2 harus menyerahkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan apabila Saksi-4 tidak lulus menjadi Bintara Polri maka uang tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa-1 dan saat itu Terdakwa-1 juga berpesan sebaiknya uangnya jangan diserahkan dulu sebelum Saksi-4 diterima sebagai anggota Polri.
4. Bahwa sekira bulan Maret 2019 Saksi-2 dihubungi oleh Terdakwa-1 melalui handphone meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-2 kalau uang tersebut sebagai tanda jadi untuk mengurus Saksi-4 menjadi Bintara Polri.
5. Bahwa kemudian Saksi-2 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi, karena belum begitu mengenal Terdakwa-1 maka Saksi dan Saksi-2 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-3 karena Saksi dan Saksi-2 sangat percaya kepada Saksi-3 dan saat itu Saksi-3 mengatakan agar dikirim saja uangnya kepada Terdakwa-1.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2019 sekira 10.24 WIB Saksi-2 menyuruh suami Saksi-2 yaitu Sdr. Prawito (Saksi-5) untuk mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan permintaan Terdakwa-1 ke rekening

Hal. 24 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bank BNI Nomor Rekening 672366743 milik putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1.

7. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 Terdakwa-1 kembali menghubungi Saksi-2 dan menyakinkan Saksi-2 bahwa untuk lulus seleksi maka Saksi-4 harus mengikuti kursus Psikologi dengan membayar sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 09.50 WIB Saksi-2 mentransfer uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI milik Terdakwa-1 Nomor Rekening 672366743.
9. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 09.50 WIB Saksi-2 kembali ditelephon oleh Terdakwa-1 untuk meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya meloloskan Saksi-4 tes kesehatan tahap pertama seleksi Bintara Polri, kemudian Saksi-2 menyuruh Saksi-5 untuk mentransfer melalui rekening Bank BNI milik Terdakwa-1 Nomor Rekening 672366743.
10. Bahwa sekira bulan April 2019 Saksi-4 melaksanakan tes kesehatan pertama seleksi Bintara Polri di RS. Polri Semarang kemudian Saksi-4 dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi dan Saksi-2 menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi Saksi-2 untuk menyakinkan bahwa Terdakwa-1 dapat mengurus agar Saksi-4 dapat mengikuti tes Bintara Polri tahap selanjutnya.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 mengajak Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 ke Bandung untuk dipertemukan dengan Terdakwa-2, dalam pertemuan dengan Terdakwa-2 di Bandung tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 meyakinkan dan menjanjikan dapat membantu Saksi-4 mengikuti tes tahap berikutnya pada seleksi Bintara Polri TA.

Hal. 25 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2019 dengan syarat Saksi-2 harus menyelesaikan kekurangan uang sesuai kesepakatan awal.

12. Bahwa kemudian pada tanggal 12 April 2019 Saksi-2 menelpon Saksi-5 dan Saksi-3 agar mentransfer uang permintaan Terdakwa-1, kemudian Saksi-5 mentransfer uang ke rekening Terdakwa-1 secara bertahap, tahap pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tahap kedua pada tanggal 15 April 2019 sekira pukul 15.23 WIB sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
13. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 Terdakwa-1 kembali menghubungi Saksi-2 meminta untuk menyelesaikan sisa uang kesepakatan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa-1 menyampaikan agar Saksi-4 segera kembali ke Semarang untuk melanjutkan tes tahap berikutnya pada seleksi Bintara Polri TA. 2019, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang tunai sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
14. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 mendapat informasi dari Saksi-4 bahwa Saksi-4 tidak dapat mengikuti tes tahap berikutnya pada seleksi Bintara Polri TA. 2019 karena nama Saksi-4 tidak terdaftar dalam peserta tes.
15. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-2 langsung menemui Terdakwa-1 di rumah orang tua Terdakwa-1 di daerah Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan dan langsung meminta kembali uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang baru Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa-1, kemudian Saksi-2 juga meminta Terdakwa-1 untuk mengembalikan seluruh uang yang selama ini telah ditransferkan kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp185.200.000,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Hal. 26 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa upaya dari keluarga Saksi agar Terdakwa-1

mengembalikan uang tidak menemui hasil karena Terdakwa-1 sanggupnya mengembalikan dengan cara dicicil dan tidak mau dibuatkan perjanjian tertulis beserta jaminannya ke hadapan Notaris.

17. Bahwa sekira bulan Februari 2020 Terdakwa-1 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-2 dan Terdakwa-1 berjanji sisa uang milik Saksi-2 sebesar Rp175.200.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) akan segera dikembalikan, namun sampai dengan sekarang belum dikembalikan dan Terdakwa-1 hanya memberikan janji-janji saja.

18. Bahwa setiap Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2, maka Saksi dan Saksi-2 selalu memberitahukan kepada Saksi-3 karena Saksi-3 adalah orang yang mengenalkan dengan Terdakwa-1, tetapi Saksi-3 selalu menyarankan agar permintaan dari Terdakwa-1 dipenuhi.

19. Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa-1 karena Terdakwa-1 menjanjikan memiliki teman yaitu Terdakwa-2 yang bisa mengurus untuk meloloskan Saksi-4 menjadi anggota Bintara Polri yang penting tidak cacat dan bila ada kekurangan bisa ditambal dengan membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per item ke panitia dan bila tidak lolos maka uang akan dikembalikan ke Saksi-2 seluruhnya.

20. Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa-2 karena Terdakwa-2 pernah menjanjikan dan meyakinkan akan membantu agar Saksi-4 bisa mengikuti tes berikutnya dan dijamin bisa lolos asalkan segera melunasi pembayaran yang telah disepakati dengan Terdakwa-1 yaitu Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), apalagi perkataan Terdakwa-2 tersebut dibenarkan

Hal. 27 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh istri Terdakwa-2 dan dibenarkan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa-1.

21. Bahwa atas kejadian ini Saksi dan keluarga Saksi-2 merasa sangat dirugikan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena Saksi-2 sudah susah payah mencari uang untuk mengurus anaknya menjadi anggota Polri namun kenyataannya anaknya gagal dalam test dan uang tidak dikembalikan, apalagi Saksi-4 juga kecewa berat sampai tidak mau mendaftar lagi menjadi anggota Polri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya, sedangkan Terdakwa-2 membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu tidak benar istri Terdakwa-2 ikut meyakinkan karena yang dimaksud istri Terdakwa-2 tersebut adalah mantan pacar Terdakwa-2 karena sampai sekarang Terdakwa-2 belum memiliki istri.

Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Sunarti.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Blora, 8 Februari 1975.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Busalah RT. 004 RW. 001,
Desa Adirejo, Kec. Tunjangan,
Kab. Blora.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada bulan Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB di lesehan warung kopi di Kec. Wirosari, Kab. Grobogan dikenalkan oleh Sertu Suwardi (Saksi-3), kemudian Saksi kenal dengan Terdakwa-2 pada bulan April 2019 di Bandung, antara Saksi dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 28 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat berkenalan dengan Terdakwa-1 tersebut Terdakwa-1 telah mengatakan kepada Saksi dan menjanjikan akan membantu anak Saksi yaitu Sdr. Assayid Adi Prasetyo (Saksi-4) lulus pada seleksi Bintara Polri TA. 2019 pada seleksi di wilayah Polda Jawa Tengah.
3. Bahwa saat itu Terdakwa-1 juga meyakinkan untuk dapat lulus maka Saksi harus membayar uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa-1 dan uang tersebut akan dikembalikan seluruhnya apabila Saksi-4 tidak lulus pada seleksi Bintara Polri TA. 2019 dan lebih baik uang jangan diserahkan dulu sebelum Saksi-4 lulus menjadi anggota Bintara Polri.
4. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa-1 menghubungi Saksi melalui handphone meminta Saksi mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut sebagai uang tanda ikatan untuk mengurus Saksi-4 menjadi Bintara Polri.
5. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi-3 dan menyampaikan mengenai permintaan Terdakwa-1 tersebut, saat itu Saksi-3 mengatakan agar Saksi memenuhi permintaan dari Terdakwa-1.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Maret 2019 Saksi menyuruh suami Saksi yaitu Sdr. Prawito (Saksi-5) untuk mentransfer uang yang diminta Terdakwa-1 tersebut melalui rekening BNI Nomor Rekening 672366743 atas nama Terdakwa-1 sendiri yaitu Siska Andi Prayitno.
7. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 Saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa-1 melalui handphone untuk meminta uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya kursus Psikologi Saksi-4, kemudian pada tanggal 14 Maret 2019 Saksi

Hal. 29 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang kepada Terdakwa-1 melalui rekening BNI milik Terdakwa-1.

8. Bahwa sebelum Saksi-4 melaksanakan tes kesehatan tahap pertama pada seleksi Bintara Polri TA.2019, Terdakwa-1 kembali meminta Saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk menutupi kekurangan Saksi-4 pada saat melaksanakan tes kesehatan, kemudian Saksi menyuruh Saksi-5 untuk mentransfer uang yang diminta Terdakwa-1 tersebut ke rekening milik Terdakwa-1.
9. Bahwa pada tanggal 4 April 2019 Saksi-4 melaksanakan tes kesehatan tahap pertama di Klinik Aspol Sendang Mulyo Semarang dengan hasil Saksi-4 tidak lulus tes kesehatan pertama, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa-1 dan saat itu Terdakwa-1 berjanji akan mengurus Saksi-4 dan meminta Saksi menemui Terdakwa-2 di Bandung untuk mengurus Saksi-4 agar dapat mengikuti tes tahap selanjutnya.
10. Bahwa Terdakwa-1 juga pernah menyakinkan Saksi dengan mengirimkan rekaman percakapan antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 yang isi rekaman tersebut adalah Terdakwa-2 meminta kepada Terdakwa-1 agar segera Saksi segera menyelesaikan sisa uang kesepakatan untuk meluluskan Saksi-4 menjadi Bintara Polri sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan dalam rekaman percakapan tersebut Saksi-4 akan dijamin oleh seorang jenderal, agar Saksi-4 dapat kembali mengikuti tes dan lulus menjadi Bintara Polri TA. 2019 .
11. Bahwa pada tanggal tanggal 10 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi bersama Sdr. Sulam Fery Saputra (Saksi-1) dan Saksi-4 menemui Terdakwa-2 di Bandung dengan menggunakan mobil milik Saksi.

Hal. 30 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 menjelaskan bahwa Terdakwa-2 adalah orang yang akan mengurus Saksi-4 agar dapat mengikuti tes selanjutnya pada seleksi Bintara Polri TA. 2019 di Polda Jateng.
13. Bahwa kemudian Terdakwa-2 menjanjikan langsung kepada Saksi kalau Saksi-4 dapat mengikuti tes selanjutnya dengan syarat Saksi harus menyelesaikan sisa uang kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa-1 yaitu sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
14. Bahwa pada saat itu Saksi menyanggupi untuk membayar kekurangannya, namun Saksi meminta akan mengirimkan terlebih dahulu sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa-1 menyakinkan Saksi dengan mengatakan, "Iya Bu, nggak apa-apa segitu dulu, nanti bila anaknya mau tes Ibu harus segera menggenapi sesuai kesepakatan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)".
15. Bahwa pada tanggal 11 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi-1 kembali pulang ke Blora dengan menggunakan Bus, sedangkan Saksi-4 tinggal bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di Bandung dengan alasan Terdakwa-1 akan membawa Saksi-4 mengikuti latihan Psikologi.
16. Bahwa pada tanggal 11 April 2019 sekira pukul 17.00 Wib, saat masih dalam perjalanan di atas bus dari Bandung tujuan Blora, Saksi menghubungi Saksi-5 agar segera mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-1, selanjutnya pada tanggal 12 April 2019 Saksi-5 dan Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-1.

Hal. 31 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 April 2019

pukul 15.00 WIB Saksi-5 dengan ditemani oleh Saksi-3 kembali mengirimkan uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) melalui Teler Bank BNI Blora ke rekening BNI Nomor Rekening 672366743 milik Terdakwa-1.

18. Bahwa pada tanggal 18 April 2019 Terdakwa-1 kembali menghubungi Saksi meminta untuk menyelesaikan sisa uang kesepakatan dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi kembali mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BNI Nomor Rekening 672366743 milik Terdakwa-1.

19. Bahwa pada tanggal 23 April 2019 Terdakwa-1 kembali menghubungi Saksi meminta uang untuk keperluan pribadi Terdakwa-1, kemudian Saksi menyuruh Saksi-5 untuk mentransfer uang kepada Terdakwa-1, selanjutnya siang harinya Saksi-5 mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa-1 melalui rekening BNI Nomor Rekening 672366743 milik Terdakwa-1.

20. Bahwa beberapa hari kemudian masih pada bulan April 2019, Terdakwa-1 bersama istri dan anaknya menemui Saksi di rumah untuk mengambil pelunasan uang kesepakatan mengurus Saksi-4 menjadi Bintara Polri sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa-1 kepada Panitia seleksi Bintara Polri di Semarang, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-1.

21. Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi-4 kalau tidak dapat mengikuti tes tahap berikutnya karena nama Saksi-4 tidak terdaftar dalam peserta tes, maka Saksi merasa dibohongi dan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-1 langsung menemui Terdakwa-1 di rumah orang tua Terdakwa-1 dan

Hal. 32 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kembali uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi.

22. Bahwa saat itu Saksi juga meminta kepada Terdakwa-1 untuk segera mengembalikan seluruh uang yang telah diterima namun sampai dengan saat ini Terdakwa-1 hanya memberi janji-janji saja dan tidak ada itikad baik untuk segera mengembalikan uang tersebut.
23. Bahwa Saksi sudah berupaya dan meminta agar Terdakwa-1 mengembalikan uang yang telah diterimanya, namun Terdakwa-1 tidak sanggup mengembalikan secara langsung dan inginnya uang tersebut dikembalikan dengan cara dicicil dan tidak mau dibuatkan perjanjian tertulis beserta jaminannya ke hadapan Notaris.
24. Bahwa apabila Terdakwa-1 meminta uang Saksi selalu memberitahukan kepada Saksi-2, kemudian Saksi dan Saksi-1 selalu minta persetujuan dan saran kepada Saksi-3 karena Saksi-3 adalah orang yang mengenalkan dengan Terdakwa-1 dan setiap dimintai saran Saksi-3 selalu menyarankan agar memenuhi permintaan Terdakwa-1.
25. Bahwa uang yang selama ini Saksi berikan kepada Terdakwa-1 tersebut merupakan uang hasil dari meminjam di Bank dan kepada saudara-saudara Saksi serta hasil dari menjual tanah.
26. Bahwa sekira bulan Februari 2020 Terdakwa-1 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-2 dan Terdakwa-1 berjanji sisa uang milik Saksi-2 sebesar Rp175.200.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) akan segera dikembalikan, namun sampai dengan sekarang belum dikembalikan dan Terdakwa-1 hanya memberikan janji-janji saja.

Hal. 33 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa atas kejadian ini Saksi sangat dirugikan oleh

Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena Saksi sudah susah payah mencari uang dengan cara pinjam dan jual tanah untuk mengurus Saksi-4 menjadi anggota Polri namun kenyataannya anaknya gagal dalam test dan uang Saksi tidak dikembalikan, selain itu kejadian tersebut Saksi-4 kecewa berat sampai tidak mau lagi mendaftar menjadi anggota Polri.

28. Bahwa yang membuat Saksi percaya kepada Terdakwa-1 karena Terdakwa-1 menjanjikan memiliki teman dan kenalan yang bisa mengurus untuk meloloskan Saksi-4 menjadi anggota Bintara Polri yang penting tidak cacat dan bila ada kekurangan bisa ditambal dengan membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per item ke panitia dan bila tidak lolos maka uang akan dikembalikan ke Saksi seluruhnya serta Terdakwa-1 juga pernah mengirimkan rekaman percakapan antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 yang isi rekaman tersebut berintikan bahwa Tersangka-2 meminta kepada Tersangka-1 agar segera meminta Saksi-2 untuk menyelesaikan sisa uang kesepakatan untuk meluluskan Saksi-4 menjadi Bintara Polri sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan Saksi-4 akan dijamin mengikuti tes dan lulus menjadi Bintara Polri oleh seorang jenderal.

29. Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa-2 karena waktu Saksi di Bandung Terdakwa-2 pernah menjanjikan dan meyakinkan akan membantu agar Saksi-4 bisa mengikuti tes berikutnya dan dijamin bisa lolos dan masuk menjadi anggota Bintara Polri asalkan segera melunasi pembayaran yang telah disepakati dengan Terdakwa-1 yaitu Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), apalagi saat itu istri Terdakwa-2 ikut membenarkan ditambah lagi Terdakwa-1 yang

Hal. 34 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ikut membenarkan dan meyakinkan perkataan

Terdakwa-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya, sedangkan Terdakwa-2 membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu tidak benar istri Terdakwa-2 ikut meyakinkan karena yang dimaksud istri Terdakwa-2 tersebut adalah mantan pacar Terdakwa-2 karena sampai sekarang Terdakwa-2 belum memiliki istri.

Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Suwardi.
Pangkat/NRP : Sertu/31010096560879.
Jabatan : Baton III Kipan B.
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro.
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 24 Agustus 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 410/Alugoro, Kec. Bangle, Kab. Blora.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak kecil karena tinggal satu desa, tetapi Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-2, dengan keduanya Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Sulam Fery Saputra (Saksi-1) sekira bulan Januari 2018 saat Saksi berada di rumah Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 menyampaikan bahwa keponakan Saksi-1 atau anak dari Sdri. Sunarti (Saksi-2) yaitu Sdr. Assayid Adi Prasetyo (Saksi-4) akan mengikuti tes menjadi Bintara Polri, kemudian Saksi menyampaikan nanti akan mencari informasi dulu.
3. Bahwa pada sekira tahun 2018 Terdakwa-1 menghubungi Saksi melalui handphone

Hal. 35 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa apabila ada orang yang mau menjadi Bintara Polri di seluruh wilayah Indonesia, Terdakwa-1 dapat membantu dengan syarat menyiapkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan untuk menjadi anggota TNI khusus wilayah Kodam V/Brawijaya.

4. Bahwa setelah menerima telephone dari Terdakwa-1 tersebut Saksi ingat akan janjinya kepada Saksi-1, kemudian pada bulan Februari 2019 Saksi menemui Saksi-1 dan menyampaikan bahwa Terdakwa-1 dapat membantu mengurus seseorang menjadi Bintara Polri dengan membayar uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
5. Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2019 Saksi1 mempertemukan Saksi dengan Saksi-2, setelah bertemu Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa-1 dapat membantu Saksi-4 menjadi Bintara Polri dengan menyiapkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), saat itu Saksi-2 menyanggupi.
6. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa-1 untuk mengenalkan Terdakwa-1 ke keluarga Saksi-1, kemudian pada bulan Februari 2019 Saksi mempertemukan Terdakwa-1 dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 di warung lesehan daerah Wirosari Grobogan.
7. Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi mendengar kalau Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-2 bisa membantu untuk meluluskan keponakan Saksi yaitu Saksi-4 menjadi Bintara Polri dengan kesepakatan Saksi-2 harus menyerahkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan apabila Saksi-4 tidak lulus menjadi Bintara Polri maka uang tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa-1.
8. Bahwa alasan Saksi mengenalkan Terdakwa-1 kepada Saksi-1 karena Saksi sudah menganggap

Hal. 36 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 seperti saudara sendiri dan hanya berniat untuk membantu saja.

9. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 telah beberapa kali mentransfer uang kepada Terdakwa-1 melalui rekening BNI Nomor Rekening 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno dengan total sebesar Rp185.200.000,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), diantaranya melalui ATM Saksi sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
10. Bahwa Saksi juga mengetahui Terdakwa-1 juga telah menerima uang tunai langsung dari Saksi-2 sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan dana tersebut akan Terdakwa-1 serahkan kepada panitia agar Saksi-4 dapat mengikuti tahapan tes berikutnya karena waktu tes kesehatan Saksi-4 dinyatakan tidak lulus.
11. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang imbalan dari Terdakwa-1, namun setiap Saksi-2 akan mengirim uang kepada Terdakwa-1 selalu memberitahukan kepada Saksi.
12. Bahwa Saksi tidak pernah diajak oleh Terdakwa-1 untuk menemui panitia penerimaan Bintara Polri di Bandung dan Saksi juga tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan Terdakwa-2.
13. Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi-4 yang tidak dapat mengikuti tes tahap berikutnya karena nama Saksi-4 tidak terdaftar dalam peserta tes, selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-1 langsung menemui Terdakwa-1 di rumah orang tua Terdakwa-1 dan mengambil kembali uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
14. Bahwa Saksi-2 juga meminta kepada Terdakwa-1 agar segera mengembalikan seluruh uang yang telah diterima, namun sampai saat ini baru dikembalikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Hal. 37 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-1 membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa-1 pernah menjanjikan kepada Saksi-3 apabila Saksi-4 berhasil lulus menjadi anggota Bintara Polri maka Terdakwa-1 akan memberikan Saksi sepeda motor Yamaha Nmax, sedangkan Terdakwa-2 membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Assayid Adi Prasetyo.
Pekerjaan : Tidak ada.
Tempat, tanggal lahir : Blora, 16 Juni 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Busalah RT. 004 RW. 001,
Desa Adirejo, Kec. Tunjangan,
Kab. Blora.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 melalui Sertu Suwardi (Saksi-3) pada bulan Februari 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di warung kopi lesehan di daerah Wirosari, Kabupaten Grobogan dan kenal dengan Terdakwa-2 pada bulan April 2019 di Bandung, antara Saksi dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi berangkat dari rumah bersama dengan Sdr. Sulam Fery Saputra (Saksi-1) dan ibu kandung Saksi yaitu Ibu Sunarti (saksi-2), berangkat dari rumah setelah sholat maghrib dan tiba di warung kopi lesehan di daerah Wirosari, Kabupaten Grobogan sekira pukul 19.30 WIB.
3. Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa-1 tersebut, Terdakwa-1 pernah menjanjikan kepada Saksi-2 dapat membantu Saksi menjadi Bintara

Hal. 38 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri TA. 2019 pada seleksi di wilayah Polda Jawa Tengah, dengan kesepakatan Saksi-2 harus menyerahkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa-1.

4. Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Saksi-2 menjelaskan bahwa Saksi ada kekurangan yaitu mata Saksi minus 7 (tujuh) dan juga memiliki gejala Amandel, Ambeien dan tanda lahir (toh), saat itu Terdakwa-1 mengatakan hal tersebut dapat ditambal atau diatasi dengan membayar kepada panitia sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per item, yang penting tidak cacat.
5. Bahwa Saksi juga mendengar Terdakwa-1 mengatakan apabila Saksi nantinya tidak lulus seleksi anggota Bintara Polri maka uang akan dikembalikan seluruhnya.
6. Bahwa pada bulan Maret 2019 sekira pukul 10.30 WIB ayah Saksi yaitu Sdr. Prawito (Saksi-5) dengan ditemani Saksi telah mentransfer uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi kesepakatan kepada Terdakwa-1 untuk mengurus Saksi menjadi Bintara Polri.
7. Bahwa pada bulan Maret 2019 Saksi mendaftar seleksi Bintara Polri dan mendapatkan nomor tes 031421/P/0004, selanjutnya pada bulan April 2019 sekira pukul 05.00 WIB Saksi melaksanakan tes kesehatan pertama di Aspol Semarang.
8. Bahwa pada pukul 22.00 WIB tes kesehatan pertama selesai dan langsung diumumkan dengan hasil Saksi tidak lulus dan tidak dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
9. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menelphone Terdakwa-1 untuk memberitahukan hal tersebut, kemudian Terdakwa-1 bersama sertu Suwardi (Saksi-3) menemui Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5, pada saat itu Terdakwa-1 meyakinkan Saksi-2 dan

Hal. 39 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan bahwa Saksi dapat mengikuti tes tahap selanjutnya dengan syarat harus menyerahkan sejumlah uang, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.

10. Bahwa pada bulan April 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 bermalam di rumah Saksi di Dk. Busalah RT 004 RW 001, Desa Adirejo, Kec. Tunjangan, Kab. Blora, kemudian keesokan harinya sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa-1 bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 berangkat ke Bandung untuk menemui Terdakwa-2 dengan tujuan untuk mengurus Saksi agar dapat kembali mengikuti tes tahap berikutnya pada seleksi Bintara Polri TA. 2019.
11. Bahwa setibanya di Bandung Saksi bertemu dengan Terdakwa-2 di rumah Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 menjelaskan bahwa Terdakwa-2 adalah orang yang akan mengurus Saksi-4 agar dapat mengikuti tes selanjutnya pada seleksi Bintara Polri TA. 2019 di Polda Jateng.
12. Bahwa saat itu Saksi mendengar Terdakwa-2 dan istri Terdakwa-2 menjanjikan langsung kepada Ibu Saksi kalau Saksi dapat mengikuti tes selanjutnya dengan syarat Saksi-2 harus menyelesaikan sisa uang kesepakatan antara Saksi-2 dengan Terdakwa-1, saat itu Saksi-2 menyanggupi untuk membayar kekurangannya.
13. Bahwa pada tanggal 11 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 kembali pulang ke Blora dengan menggunakan Bus, sedangkan Saksi tinggal bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di Bandung karena Terdakwa-1 akan membawa Saksi mengikuti latihan Psikologi.
14. Bahwa keesokan harinya Saksi mengikuti les psikologi dan setelah les psikologi Saksi masih tinggal di rumah Terdakwa-2 dan selama kurang lebih 3 (tiga) hari berada di rumah Terdakwa-2 di Bandung, kegiatan Saksi hanya makan dan tidur,

Hal. 40 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 hanya memberikan janji dan menyakinkan Saksi akan dapat mengikuti tes Polri tahapan selanjutnya.

15. Bahwa pada bulan April 2019 sekira pukul 05.00 WIB Saksi berada di Akpol Semarang untuk mengikuti tes Polri tahapan selanjutnya yaitu tes jasmani, namun nama Saksi tidak terdaftar dalam peserta tes tahap berikutnya.
16. Bahwa karena kecewa dan malu kemudian Saksi pergi mengurung diri di kamar mandi sambil menangis, kemudian karena ada yang mengetuk pintu kamar mandi selanjutnya Saksi keluar dari mandi pulang ke rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada Ibu Saksi.
17. Bahwa Terdakwa-1 tidak memenuhi kesepakatan yang telah dijanjikan kepada Saksi-2 yaitu apabila Saksi tidak lulus pada seleksi Bintara Polri TA.2019 akan mengembalikan seluruh uang milik Saksi-2, sampai dengan sekarang yang Saksi ketahui Terdakwa-1 baru mengembalikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun setiap Saksi-2 menagih Terdakwa-1 selalu memberikan janji-janji saja.
18. Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang telah diterima oleh Terdakwa-1 dari keluarga Saksi yaitu sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan bukti slip transfer yang disimpan oleh keluarga Saksi, namun untuk pembayaran yang lain-lainnya Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.
19. Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa-1 karena Terdakwa-1 menjanjikan memiliki teman yang bisa mengurus untuk meloloskan Saksi-4 menjadi anggota Bintara Polri yang penting tidak cacat dan bila ada kekurangan bisa diganti dengan membayar uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per

Hal. 41 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

item ke panitia dan bila Saksi tidak lolos maka uang akan dikembalikan semuanya.

20. Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa-2 karena Terdakwa-2 menjanjikan dan bisa membantu Saksi bisa mengikuti tes berikutnya dan dijamin bisa lolos dan kata-kata Terdakwa-2 tersebut dibenarkan oleh Terdakwa-1 dan istri Terdakwa-2.
21. Bahwa atas kejadian ini Saksi dan keluarga merasa sangat dirugikan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena hanya diberikan harapan saja tanpa dibantu dan Saksi sangat kecewa dan tidak mau mendaftar lagi menjadi anggota Polri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya, sedangkan Terdakwa-2 membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu tidak benar istri Terdakwa-2 ikut meyakinkan karena yang dimaksud istri Terdakwa-2 tersebut adalah mantan pacar Terdakwa-2 karena sampai sekarang Terdakwa-2 belum memiliki istri.

Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Prawito.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Blora, 28 November 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Busalah RT. 004 RW. 001,
Desa Adirejo, Kec. Tunjangan,
Kab. Blora.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sekira bulan April 2019 di rumah Saksi, yang mengenalkan adalah sertu Suwardi (Saksi-3), Saksi

Hal. 42 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak kenal dengan Terdakwa-2 dan dengan keduanya Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Februari 2019 Saksi-3 datang ke warung makan milik istri Saksi yaitu Sdri. Sunarti (Saksi-2) menyampaikan kepada Saksi-2 dan Sdr. Sulam Fery Saputra (Saksi-1) bahwa Terdakwa-1 dapat membantu Sdr. Assayid Adi Prasetyo (Saksi-4) untuk lulus seleksi menjadi Bintara Polri TA. 2019.
3. Bahwa pada bulan Februari 2019 Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 bersama Saksi-3 menemui Terdakwa-1 di warung kopi lesehan di daerah Wirosari Kabupaten Grobogan, sekembali dari pertemuan tersebut, Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa-1 dapat membantu meluluskan anak Saksi menjadi Bintara Polri dengan syarat harus menyiapkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
4. Bahwa sekira bulan Maret 2019 Terdakwa-1 menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan sebagai uang tanda jadi pengurusan Saksi-4 mengikuti seleksi Bintara Polri.
5. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 sekira 10.24 WIB Saksi-2 menyuruh Saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-1 melalui Bank BNI Nomor Rekening 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno.
6. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 Terdakwa-1 kembali menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan meminta uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya kursus tes Psikologi Saksi-4, kemudian pada tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 09.50 WIB Saksi-2 mentransfer uang yang diminta Terdakwa-1

Hal. 43 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui Bank BNI Nomor Rekening 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno.

7. Bahwa pada bulan Maret 2019 (sebelum Saksi-4 mengikuti tes kesehatan), Terdakwa-1 kembali menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya meloloskan Saksi-4 pada tahap tes kesehatan pertama, selanjutnya pada tanggal 4 April 2019 Saksi-2 menyuruh Saksi untuk mentransferkan uang yang diminta Terdakwa-1 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
8. Bahwa sekira bulan April 2019 Saksi-4 melaksanakan tes kesehatan tahap pertama seleksi Bintara Polri di RS. Polri Semarang dengan hasil Saksi-4 tidak lulus kesehatan, selanjutnya Terdakwa-1 kembali meminta uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa Terdakwa-1 dapat membantu Saksi-4 agar bisa mengikuti tes tahap berikutnya pada seleksi Bintara Polri TA. 2019.
9. Bahwa untuk menyakinkan Saksi-2 tersebut, Terdakwa-1 mengajak Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 menemui Terdakwa-2 di Bandung dengan menyakinkan Saksi-2 bahwa Terdakwa-2 dapat membantu Saksi-4 mengikuti tes tahap berikutnya pada seleksi Bintara Polri TA. 2019.
10. Bahwa pada tanggal 12 April 2019 Saksi ditelphone oleh Saksi-2 untuk mentransfer uang ke rekening Terdakwa-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi bersama Saksi-3 mentransferkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan 2 (dua) kali transfer masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BNI milik Terdakwa-1 Nomor Rekening 672366743.

Hal. 44 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 sekira pukul 15.23 WIB Saksi mentransferkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening BNI milikTerdakwa-1 nomor rekening 672366743.
12. Bahwa pada tanggal 23 April 2019 Terdakwa-1 kembali menghubungi Saksi-2 meminta uang untuk keperluan pribadi Terdakwa-1, kemudian sekira pukul 11.04 WIB Saksi mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa-1 melalui rekening BNI Nomor Rekening 672366743 milik Terdakwa-1.
13. Bahwa sekira bulan April 2019 Terdakwa-1 kembali menghubungi Saksi-2 meminta menyiapkan uang untuk biaya mengurus Saksi-4 agar dapat mengikuti tes tahap berikutnya pada seleksi Bintara Polri TA. 2019, Terdakwa-1 menyampaikan agar Saksi-4 segera kembali ke Semarang untuk melanjutkan tes Bintara Polri.
14. Bahwa pada saat Saksi-4 berada di Semarang, Terdakwa-1 bersama istri dan anaknya menemui Saksi-2 mengambil uang tunai sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun sekira pukul 10.00 WIB Saksi-4 menghubungi Saksi-2 menyampaikan bahwa Saksi-4 tidak dapat mengikuti tes tahap berikutnya karena nama Saksi-4 tidak terdaftar pada tahapan berikutnya pada seleksi Bintara Polri TA. 2019.
15. Bahwa selanjutnya Saksi-2 langsung menemui Terdakwa-1 di rumah orang tua Terdakwa-1 di daerah Kecamatan Toroh, Kab. Grobogan dan mengambil kembali uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan meminta Terdakwa-1 segera untuk mengembalikan uang yang telah ditransferkan oleh Saksi-2 berjumlah Rp185.200.000,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Hal. 45 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi dan keluarga sudah berupaya dan

meminta agar Terdakwa-1 mengembalikan uang yang telah diterimanya, namun Terdakwa-1 tidak sanggup mengembalikan dan tidak mau diajak membuat surat perjanjian.

17. Bahwa apabila Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2, maka Saksi dan Saksi-2 selalu memberitahukan kepada Saksi-3 karena Saksi-3 adalah orang yang mengenalkan dengan Terdakwa-1 dan setiap dimintai saran Saksi-3 selalu menyarankan agar memenuhi permintaan Terdakwa-1.

18. Bahwa uang Saksi-2 yang selama ini diberikan kepada Terdakwa-1 tersebut merupakan uang hasil dari meminjam di Bank dan kepada saudara-saudara Saksi serta hasil dari menjual tanah.

19. Bahwa Terdakwa-1 hanya mengembalikan uang milik Saksi-2 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sampai dengan sekarang Terdakwa-1 tidak pernah menyelesaikan dan hanya memberikan Saksi-2 janji-janji saja.

20. Bahwa yang membuat Saksi percaya kepada Terdakwa-1 karena Terdakwa-1 menjanjikan memiliki teman dan kenalan yang bisa mengurus untuk meloloskan Saksi-4 menjadi anggota Bintara Polri.

21. Bahwa atas kejadian ini Saksi dan keluarga merasa sangat dirugikan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sehingga Saksi minta agar uang yang sudah diserahkan oleh Saksi-2 dikembalikan seluruhnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Kristinaningtyas.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Tempat, tanggal lahir : Malang, 2 Maret 1989.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Hal. 46 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia.
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Divif-2 Kostrad RT. 003
RW. 007, Kel. Ardimulyo, Kec.
Singosari, Kota Malang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2006 dalam hubungan sebagai suami istri karena pada tahun 2011 Saksi menikah dengan Terdakwa-1 di KUA Probolinggo dan telah dikarunia dua orang anak, yang pertama perempuan yang diberi nama Karina Quen Siska Salsabila umur 8 (delapan) tahun dan kedua Laki-laki yang diberi nama Prabu Wisnu Ramadan Pribowo Umur 6 (enam) tahun.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-2 sebelum perkara ini serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Sunarti (Saksi-2) sekira bulan April tahun 2019 saat diajak oleh Terdakwa-1 berkunjung ke rumah Saksi-2 di Blora untuk silaturahmi dan pada bulan Februari 2020 Saksi bertemu lagi dengan Saksi-2 saat Saksi-2 datang melaporkan Terdakwa-1 ke Staf 1 di Divisi 2 Kostrad dalam perkara penipuan.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Suwardi (Saksi-3) sekira tahun 2008 saat Terdakwa-1 dan Saksi-3 sama-sama mengikuti pendidikan Raider di Batalyon Infanteri 514 kemudian Terdakwa-1 membawa Saksi-3 main ke rumah dan mengenalkannya dengan Saksi.
5. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa-1 tidak bisa membantu seseorang untuk lulus pada seleksi untuk menjadi anggota Polri maupun TNI.
6. Bahwa Saksi pernah mendengar pembicaraan melalui handphone antara Terdakwa-1 dengan Saksi-3, saat itu Terdakwa-1 menawarkan apabila ada seseorang yang ingin putranya masuk

Hal. 47 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI/TNI, Terdakwa-1 dapat membantu dengan cara meminta tolong Terdakwa-2 yang berdomisili di Bandung.

7. Bahwa sekira bulan April 2019 Saksi menemani Terdakwa-1 menemui Saksi-2 di rumahnya, saat itu Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa-1 menemui Saksi-2, dalam perjalanan pulang Saksi melihat Terdakwa-1 membawa kantung plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat sejumlah uang yang jumlahnya tidak Saksi ketahui.
8. Bahwa saat membawa uang tersebut Terdakwa-1 hanya mengatakan, "Jangan diutak-atik uang ini", namun beberapa saat setelah Saksi dan Terdakwa-1 tiba di rumah mertua Saksi di Ds. Pilang Payung Purwodadi Grobogan Jawa Tengah, Saksi-2 datang bersama Saksi-1 dan meminta kembali uang tersebut.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa-1 pernah menyerahkan uang kepada panitia seleksi Bintara Polri atau tidak, yang Saksi ketahui Terdakwa-1 hanya menghubungi Terdakwa-2.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa-1 pernah menjanjikan Saksi-2 untuk membantu Sdr. Assayid Adi Prasetyo (Saksi-4) lulus seleksi Bintara Polri dan Saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diminta Terdakwa-1 dari Saksi-2.
11. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa-1 telah melakukan penipuan terhadap Saksi-2 dengan menjanjikan dapat meluluskan Saksi-4 pada tes Bintara Polri TA. 2019 setelah Saksi-2 datang melapor kepada Staf-1 Divisi 2 Kostrad karena Terdakwa-1 telah meminta uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi-2 namun Saksi-4 tidak lulus tes seleksi Bintara Polri.

Hal. 48 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa uang yang diminta Terdakwa-1 dari Saksi-2

telah disalahgunakan Terdakwa-1 untuk membayar hutang Terdakwa-1 kepada keluarga Saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kepada adik Terdakwa-1 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

13. Bahwa antara keluarga Saksi dengan keluarga Saksi-2 sudah membicarakan masalah penggantian uang yang telah digunakan oleh Terdakwa-1, namun tidak menemukan kesepakatan.

14. Bahwa Saksi dan Terdakwa-1 bersedia mengembalikan uang yang digunakan oleh Terdakwa-1 dengan cara mencicil, namun keluarga Saksi-2 tidak mau karena keluarga Saksi-2 inginnya uang dikembalikan dulu minimal 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya boleh dicicil asalkan ada jaminannya.

15. Bahwa Saksi dan Terdakwa-1 tidak bersedia karena saat itu tidak memiliki uang dan tidak bersedia memberikan jaminan karena jaminannya adalah tanah dan rumah milik orang tua yang apabila dalam waktu yang ditentukan Saksi dan Terdakwa-1 tidak bisa membayar maka tanah dan rumah sebagai jaminan tersebut menjadi milik Saksi-2.

16. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 Saksi telah mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-2 melalui rekening Bank BCA milik Saksi-4.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa-1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Militer Secaba PK XII Tahun 2005 di Rindam V/Brawijaya kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya melanjutkan pendidikan

Hal. 49 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintara Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, setelah itu Terdakwa-1 ditugaskan di Yonif 515/Uty Brigif 9/2 Kostrad kemudian alih tugas ke Yonif 509/2 Kostrad, pada tahun 2008 Terdakwa-1 kembali alih tugas ke Yonif 323/R/Divif 1 Kostrad dan pada 2018 Terdakwa-1 berdinasi di Ajen Divif 2 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 karena satu angkatan, sedangkan dengan Sertu Suwardi (Saksi-3) kenal sejak kecil karena tinggal satu desa.
3. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Sdr. Sulam Fery Saputra (Saksi-1), Sdri. Sunarti (Saksi-2) dan Sdr. Assayid Adi Prasetyo (Saksi-4) pada bulan Februari 2019 di warung kopi lesehan Wirosari perbatasan Grobogan dengan Blera, yang mengenalkan adalah Saksi-3.
4. Bahwa pada bulan Desember 2018 Terdakwa-2 menelphone Terdakwa-1 yang mengatakan bahwa Terdakwa-2 mempunyai kenalan yang bisa membantu untuk meluluskan menjadi anggota Bintara Polri dengan syarat membayar uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
5. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa-1 menghubungi Saksi-3 dan menyampaikan bahwa ada teman Terdakwa-1 yang bernama Serma Agung Suprianto (Terdakwa-2) bisa membantu seseorang untuk masuk menjadi anggota Polri dengan syarat membayar uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-3, "Apabila ada orang yang berminat masuk menjadi anggota Polri, hubungi Saya".
6. Bahwa pada bulan lupa tahun 2019 Saksi-3 menghubungi Terdakwa-1 memberitahukan kalau ada keponakan teman Saksi-3 akan mendaftar menjadi anggota Bintara Polri, kemudian Terdakwa-

Hal. 50 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bertanya sudah mendaftar atau belum dan dijawab oleh Saksi-3 belum, kemudian Terdakwa-1 menyarankan agar segera mendaftar dan Terdakwa-1 berjanji bila berhasil akan memberi hadiah Saksi-3 berupa sepeda motor Yamaha Nmax.
7. Bahwa pada bulan Februari 2019 saat Terdakwa-1 melaksanakan cuti dari Kesatuan, Terdakwa-1 dipertemukan dan dikenalkan oleh Saksi-3 kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 di warung kopi lesehan Wirosari perbatasan Grobogan dengan Blora.
8. Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa-1 untuk membantu Saksi-4 agar bisa masuk menjadi anggota Bintara Polri, kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-2 bahwa teman Terdakwa-1 yaitu Serma Agung Suprianto (Terdakwa-2) bisa membantu Saksi-4 untuk menjadi anggota Polri T.A. 2019 dengan syarat Saksi-2 harus menyiapkan dana sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), apabila Saksi-4 tidak lulus maka Terdakwa-1 akan mengembalikan seluruh uang tersebut.
9. Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi-2 menyampaikan kalau Saksi-4 ada kekurangan karena mata minus, gejala amandel dan ambeien, tapi Terdakwa-1 mengatakan tidak ada masalah nanti tinggal menambal dengan membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per item kepada panitia.
10. Bahwa pada bulan Maret 2019 Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 menyampaikan ada yang meminta tolong untuk dibantu agar bisa lolos dalam seleksi menjadi anggota Bintara Polri, saat itu Terdakwa-2 mengatakan agar anaknya dibawa ke Bandung untuk dilatih, namun Terdakwa-1 mengatakan akan melatih sendiri.

Hal. 51 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. kemudian pada tanggal 3 Maret 2019 Terdakwa-1 menghubungi Saksi-2 melalui telephone meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai tanda ikatan, kemudian pada tanggal 4 Maret 2019 Saksi-2 mentransfer uang kepada Terdakwa-1 melalui rekening Bank BNI milik Terdakwa-1 Nomor Rekening 672366743 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
12. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 Terdakwa-1 menelphon Saksi-2 lagi untuk meminta uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus rupiah) untuk biaya Saksi-4 les psikologi, kemudian uang tersebut ditransfer oleh Saksi-2 ke rekening milik Terdakwa-1 pada tanggal 14 Maret 2019.
13. Bahwa pada akhir bulan Maret 2019 sebelum Saksi-4 melaksanakan tes Kesehatan, Terdakwa-1 menelphon Saksi-2 meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk memperlancar tes kesehatan pertama Saksi-4, selanjutnya pada tanggal 4 April 2019 Saksi-2 mentransfer uang tersebut ke rekening milik Terdakwa-1.
14. Bahwa pada bulan April 2019 Saksi-4 melaksanakan tes kesehatan, saat pengumuman Saksi-4 dinyatakan tidak lulus, hal tersebut Terdakwa-1 ketahui dari Saksi-2 melalui telephone.
15. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menelphone Terdakwa-2 dan menyampaikan hal tersebut, kemudian Terdakwa-2 mengatakan agar Saksi-4 dibawa ke Bandung, kemudian Terdakwa-1 menelphone Saksi-2 dan mengatakan kalau Saksi-4 bisa ikut tes selanjutnya karena ada teman Terdakwa-1 yaitu Terdakwa-2 yang akan membantunya dengan syarat Saksi-2 segera melunasi kekurangan pembayarannya.
16. Bahwa agar Saksi-2 yakin maka Terdakwa-1 pernah mengirimkan rekaman percakapan antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 yang isi rekaman

Hal. 52 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berintikan bahwa Tersangka-2 meminta kepada Tersangka-1 agar segera meminta Saksi-2 untuk menyelesaikan sisa uang kesepakatan untuk meluluskan Saksi-4 menjadi Bintara Polri dan Saksi-4 akan dijamin lulus oleh seorang jenderal.

17. Bahwa pada tanggal lupa bulan April 2019 Terdakwa-1 mengajak Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 menemui Terdakwa-2 di Bandung, setibanya di Bandung terlebih dahulu Terdakwa-1 masuk ke rumah dan menemui Terdakwa-2 dengan mengatakan kepada Terdakwa-2 kalau nanti Saksi-2 bertanya apakah Terdakwa-2 bisa membantu agar dijawab bisa dan minta uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
18. Bahwa kemudian Terdakwa-1 mempertemukan dan mengenalkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 dengan Terdakwa-2, saat itu Saksi-2 menanyakan dan minta tolong agar Saksi-4 dapat mengikuti tes selanjutnya.
19. Bahwa kemudian Terdakwa-2 menjawab bisa menguruskan agar Saksi-4 bisa ikut tes selanjutnya dengan syarat Saksi-2 segera membayar kekurangan uang yang telah disepakati sebelumnya yaitu sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), tetapi saat ini Saksi-2 harus segera membayar dulu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
20. Bahwa pada saat itu Saksi-2 menyanggupi tetapi belum bisa seluruhnya dan akan membayar dulu sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-1, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 menginap di rumah Terdakwa-2.
21. Bahwa keesokan harinya Saksi-1 dan Saksi-2 pulang dengan naik bus umum, sedangkan Terdakwa-1 dan Saksi-4 masih tetap tinggal di rumah Terdakwa-2 karena Terdakwa-1 akan mengantar Saksi-4 untuk les psikologi.

Hal. 53 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa kemudian Terdakwa-1 mengantar Saksi-4 les psikologi, kemudian sore harinya pada tanggal 12 April 2019 Saksi-2 mentransfer uang ke rekening Terdakwa-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali transfer yaitu masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
23. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 Saksi-2 kembali mentransfer uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan pada tanggal 18 April 2019 Saksi-2 kembali mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa-1.
24. Bahwa pada tanggal 23 April 2019 Terdakwa-1 menghubungi Saksi-2 meminta uang untuk keperluan pribadi Terdakwa-1, kemudian Saksi-2 mentransfer uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
25. Bahwa beberapa hari kemudian masih pada bulan April 2019, Terdakwa-1 menghubungi Saksi-2 menyampaikan agar menyiapkan sisa pembayaran sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk keperluan mengurus Saksi-4 agar dapat mengikuti seleksi tahap selanjutnya, saat itu Saksi-2 hanya mampu menyiapkan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan meminta agar Terdakwa-1 datang mengambil uang tersebut di rumah Saksi-2.
26. Bahwa kemudian masih di bulan April 2019 Terdakwa-1 bersama istri dan anak Terdakwa-1 pergi ke rumah Saksi-2 menemui Saksi-2 untuk mengambil kekurangan uang kesepakatan mengurus Saksi-4 menjadi Bintara Polri, alasan Terdakwa-1 saat itu uang tersebut akan Terdakwa-1 serahkan ke Terdakwa-2 untuk mengurus agar Saksi-4 dapat melanjutkan tes seleksi berikutnya.
27. Bahwa setelah Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah)

Hal. 54 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa-1 pulang ke rumah orang tua
Terdakwa-1 di Desa Pilangpayung, Kec. Toroh,
Kab. Grobogan Jawa Tengah.

28. Bahwa setelah tiba di rumah orang tua Terdakwa-1 tidak berapa lama kemudian sekira pukul 11.00 WIB datang Saksi-2 untuk meminta kembali uang yang telah diserahkan oleh Saksi-2 karena Saksi-4 tidak dapat mengikuti tes tahap berikutnya karena nama Saksi-4 tidak terdaftar dalam peserta tes.
29. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menyerahkan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi-2, selain itu Saksi-2 juga meminta kepada Terdakwa-1 untuk segera mengembalikan seluruh uang yang telah diterima Terdakwa-1.
30. Bahwa uang milik Saksi-2 yang berjumlah Rp185.200.000,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tersebut sebagian telah Terdakwa-1 transfer kepada Terdakwa-2 yaitu pada bulan Maret 2019 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan pada tanggal 18 April 2019 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), total keseluruhan uang yang diterima Terdakwa-2 yaitu sebesar Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) melalui rekening BRI Terdakwa-2 atas nama Agung Suprianto.
31. Bahwa setelah diketahui nama Saksi-4 tidak terdaftar dalam pelaksanaan tes berikutnya yaitu tes jasmani, maka secara bertahap sejak bulan September sampai dengan bulan Nopember 2019 Terdakwa-2 mengembalikan uang sebesar Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa-1 melalui rekening BNI Nomor Rekening 672366743 milik Terdakwa-1, namun uang tersebut tidak Terdakwa-1 kembalikan kepada Saksi-2 tetapi Terdakwa-1 gunakan untuk membayar hutang kepada keluarga, masing-masing kepada adik Terdakwa-1 sebesar

Hal. 55 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan budhe Terdakwa-1 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) serta uang Saksi-2 lainnya sebesar Rp52.200.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

32. Bahwa antara Terdakwa-1 dengan keluarga Saksi-2 sudah membicarakan masalah penggantian uang yang telah Terdakwa-1 gunakan, namun tidak menemukan kesepakatan karena Saksi-2 tidak mau pembayarannya secara dicil.
33. Bahwa Terdakwa-1 bersedia dan hanya mampu mengembalikan uang yang Terdakwa-1 gunakan dengan cara mencil, namun keluarga Saksi-2 tidak mau karena keluarga Saksi-2 inginnya uang dikembalikan dulu minimal 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya boleh dicil dengan minta jaminan sertifikat tanah dan rumah.
34. Bahwa Terdakwa-1 tidak bersedia karena sertifikat tanah dan rumah yang akan dijadikan jaminan tersebut adalah milik orang tua, sedangkan Terdakwa-1 saat itu tidak memiliki uang.
35. Bahwa Terdakwa-1 tidak bisa menyelesaikan permasalahan dengan Saksi-2 karena sejak bulan Januari 2020 Terdakwa-1 mengikuti pendidikan Secapa AD sehingga yang menyelesaikan adalah istri Terdakwa-1 yaitu Sdri. Kristianingtyas (Saksi-6).
36. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 Saksi-6 telah mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-2 melalui rekening Bank BCA Saksi-4.
37. Bahwa pada bulan Mei 2020 Terdakwa-1 dikeluarkan dari pendidikan Secapa AD karena permasalahan tersebut dilaporkan oleh Saksi-2 ke Kesatuan dan ke Denpom IV/3 Salatiga.

Hal. 56 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa-1 meminta maaf

kepada Saksi-2 dan berjanji apabila ada rejeki akan mengembalikan uang milik Saksi-2 sebesar Rp175.200.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang masih ada pada Terdakwa-1.

39. Bahwa Terdakwa-1 baru pertama kali melakukan perbuatan berupa menjanjikan seseorang lulus menjadi anggota Polri dan Terdakwa-1 mengakui bukan sebagai panitia seleksi penerimaan anggota Bintara polri dan mengakui tidak dapat membantu seseorang lulus seleksi menjadi Bintara Polri.

40. Bahwa rekaman percakapan antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 yang Terdakwa-1 kirim kepada Saksi-2 tersebut adalah hanya rekayasa antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 saja dengan tujuan agar Saksi-2 yakin kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dapat memasukan Saksi-4 menjadi Bintara Polri.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa-2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Militer Secaba PK XII Tahun 2005 di Rindam V/Brawijaya kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya melanjutkan pendidikan Bintara Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, setelah lulus ditugaskan di Yonif 755/Yalet Korem 174/ATW Merauke tahun 2006-2007, selanjutnya mutasi dinas ke Korem 174/ATW Merauke tahun 2007-2008 dan ke Kodim 1711/Boven Digoel tahun 2008-2016, selanjutnya pada tahun 2016 dipindah tugaskan ke Pussenif Kodiklatad dengan jabatan Baminpuanter Bagter Sdirum Pussenif sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21050162791284.

Hal. 57 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa-2 kenal Terdakwa-1 sejak tahun 2005 pada saat sama-sama mengikuti pendidikan Secaba PK-12 di Secaba Rindam V/ Brawijaya, sedangkan dengan Sdr. Sulam Fery Saputra (Saksi-1), Sdri. Sunarti (Saksi-2) dan Sdr. Assayid Adi Prasetyo (Saksi-4) kenal sekira bulan April 2019, saat itu dipertemukan oleh Terdakwa-1 di rumah Terdakwa-2 di Bandung.
3. Bahwa pada bulan Desember 2018 Terdakwa-2 menghubungi Terdakwa-1 menawarkan apabila ada yang berminat menjadi Bintara Polri, Terdakwa-2 dapat membantu dengan syarat harus membayar uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
4. Bahwa pada bulan Maret 2019 Terdakwa-2 dihubungi oleh Terdakwa-1 menyampaikan kalau ada tetangganya yaitu Sdr. Assayid Adi Prasetyo (Saksi-4) yang mau ikut Secaba Polri, kemudian Terdakwa-1 mengatakan agar Saksi-4 dibawa ke Bandung untuk dilatih namun Terdakwa-1 tidak mau dan akan dilatih sendiri.
5. Bahwa kemudian Terdakwa-2 bertanya bagaimana cara mendaftarnya, selanjutnya Terdakwa-2 menjelaskan bahwa cara daftarnya secara online dan apabila tidak tahu tanya saja ke kantor Polisi terdekat.
6. Bahwa pada bulan Maret 2019 Terdakwa-2 menerima transferan uang sebanyak 4 (empat) kali dengan total Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari Terdakwa-1, uang tersebut dikirim oleh Terdakwa-1 untuk mengurus Saksi-4 agar bisa lolos menjadi anggota Bintara Polri.
7. Bahwa pada bulan April 2019 Terdakwa-1 telah mentransfer uang kepada Terdakwa-2 sebanyak 9 (sembilan) kali dengan total sebesar Rp118.900.000,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), total keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa-2 dari Terdakwa-1

Hal. 58 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp129.900.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

8. Bahwa tujuan Terdakwa-1 mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa-2 adalah untuk keperluan mengurus Saksi-4 agar lulus menjadi Bintara Polri pada seleksi Secaba Polri TA. 2019.
9. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui Saksi-4 tidak lulus pada tes kesehatan pertama dari Terdakwa-1, selanjutnya pada tanggal 10 April 2019 Terdakwa-1 mempertemukan Sdr. Sulam Fery Saputra (Saksi-1), Sdri. Sunarti (Saksi-2) dan Saksi-4 dengan Terdakwa-2 di rumah Terdakwa-2 di Bandung.
10. Bahwa sebelum Terdakwa-2 bertemu dengan Saksi-1, Saksi-2 dan saksi-4, Terdakwa-1 masuk dulu ke dalam rumah dan mengatakan kepada Terdakwa-2 kalau nanti Saksi-2 bertanya apakah Terdakwa-2 bisa membantu agar dijawab bisa dan minta uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dulu, saat itu Terdakwa-2 menyanggupinya.
11. Bahwa kemudian Terdakwa-2 dipertemukan dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 oleh Terdakwa-1, saat itu Saksi-2 menanyakan dan minta tolong agar Saksi-4 dapat mengikuti tes selanjutnya, kemudian Terdakwa-2 menjawab seperti yang diarahkan oleh Terdakwa-1 yaitu Saksi-4 bisa untuk mengikuti tes selanjutnya dengan syarat Saksi-2 segera membayar dulu untuk mengurusnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
12. Bahwa pada saat itu Saksi-2 menyanggupi tetapi belum bisa seluruhnya dan akan membayar dulu sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-1, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 menginap di rumah Terdakwa-2.
13. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa-2 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa akan dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Saksi-4

Hal. 59 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan membawa Saksi-4 mengikuti Les Psikologi di Bandung.

14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2019 Saksi-2 meminta Sdr. Prawito (Saksi-5) mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa-1, kemudian pada tanggal 12 April 2019 Saksi-5 mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa-1.
15. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 Saksi-5 kembali mentransfer uang ke rekening Terdakwa-1 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
16. Bahwa pada bulan April 2019 Terdakwa-2 pernah membuat rekaman percakapan antara Terdakwa-2 dengan Terdakwa-1 dengan tujuan untuk dikirimkan dan diperdengarkan kepada Saksi-2 agar Saksi-2 yakin kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 dapat memasukan Saksi-4 menjadi anggota Bintara Polri.
17. Bahwa dalam rekaman percakapan tersebut Terdakwa-2 menyebutkan bahwa ada seorang Jenderal yang akan membantu dan meluluskan Saksi-4, hal tersebut diucapkan Terdakwa-2 hanya bertujuan untuk menyakinkan Saksi-2 saja.
18. Bahwa uang yang ditransfer oleh Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2 sebesar Rp129.900.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut tidak Terdakwa-2 gunakan untuk kepentingan Saksi-4 agar lulus menjadi Bintara Polri, tetapi uang tersebut hanya Terdakwa-2 simpan saja.
19. Bahwa setelah Saksi-4 tidak dapat mengikuti tahapan tes selanjutnya pada seleksi Bintara Polri TA. 2019 maka Terdakwa-2 mengembalikan seluruh uang yang telah Terdakwa-2 terima dari Terdakwa-1 sebesar Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa-1.

Hal. 60 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Terdakwa-2 baru pertama kali melakukan perbuatan berupa menjanjikan seseorang lulus menjadi anggota Polri, Terdakwa-2 mengakui bukan sebagai panitia penerima dan mengakui tidak dapat membantu seseorang lulus seleksi menjadi Bintara Polri.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan keterangan Sdr. Sulam Fery Saputra (Saksi-1), Sdri. Sunarti (Saksi-2) dan keterangan Sdr. Assayid Adi Prasetyo (Saksi-4) disangkal oleh Terdakwa-2 yaitu tidak benar istri Terdakwa-2 ikut meyakinkan karena yang dimaksud istri Terdakwa-2 tersebut adalah mantan pacar Terdakwa-2 karena sampai sekarang Terdakwa-2 belum memiliki istri. Terhadap sangkalan Terdakwa-2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 yang disangkal oleh Terdakwa-2 dan sangkalan Terdakwa-2 tersebut tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2 dan keterangan Saksi-4 yang disangkal Terdakwa-2 maupun sangkalan Terdakwa-2 tersebut tidak dapat diterima sebagai fakta hukum dalam perkara ini dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan keterangan Sertu Suwardi (Saksi-3) disangkal oleh Terdakwa-1 yaitu Terdakwa-1 pernah menjanjikan kepada Saksi-3 apabila Sdr. Assayid Adi Prasetyo (Saksi-4) berhasil lulus menjadi anggota Bintara Polri maka Terdakwa-1 akan memberikan Saksi-3 sepeda motor Yamaha Nmax. Terhadap sangkalan Terdakwa-1 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-3 yang disangkal oleh Terdakwa-1 dan sangkalan Terdakwa-1 tersebut masing-masing berdiri sendiri serta tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang dapat memperkuat pendapatnya masing-masing, oleh karena itu keterangan Saksi-3 yang disangkal oleh Terdakwa-1 maupun sangkalan Terdakwa-1 tersebut tidak dapat diterima sebagai fakta hukum dalam perkara ini dan harus dikesampingkan.

Hal. 61 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah barang dan 15 (lima belas) surat-surat, namun setelah diteliti maka Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa barang tersebut adalah termasuk kategori surat dan barang bukti berupa surat tersebut ada yang sama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang tersebut akan dimasukkan dalam daftar barang bukti surat dan barang bukti berupa surat yang sama dengan surat yang lain akan dihapus dari daftar barang bukti surat, sehingga barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan hanya berupa surat-surat saja, yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI Taplus Nomor Rekening 672366743-IDR atas nama Siska Andi Prayitno.
2. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 4 Maret 2019 pukul 10.24 WIB sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno, Pengirim Prawito KTP Nomor 3316102811750001.
3. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 14 Maret 2019 pukul 09.50 WIB sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno, Pengirim Sunarti KTP Nomor 3316140802750001.
4. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 4 April 2019 pukul 10.36 WIB sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno, Pengirim Prawito KTP Nomor 3316102811750001.
5. 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui ATM BNI tanggal 12 April 2019 pukul 16.00 WIB sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Penerima

Hal. 62 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno, Pengirim Suwardi.

6. 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui ATM BNI tanggal 12 April 2019 pukul 16.01 WIB sebesar Rp10.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno, Pengirim Suwardi.
7. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 15 April 2019 pukul 15.23 WIB sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno, Pengirim Prawito KTP Nomor 3316102811750001.
8. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 18 April 2019 pukul 11.01 WIB sebesar Rp10.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno, Pengirim Sunarti KTP Nomor 3316140802750001.
9. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23 April 2019 pukul 11.04 WIB sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno, Pengirim Prawito KTP Nomor 3316102811750001.
10. 8 (delapan) lembar Rekening Koran BNI Taplus Nomor Rekening 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno.
11. 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 380901014812535 atas nama Agung Suprianto bulan Maret 2019.
12. 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 380901014812535 atas nama Agung Suprianto bulan April 2019.
13. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 380901014812535 atas nama Agung Suprianto bulan Juli 2019.

Hal. 63 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar bukti mutasi Bank BRI Britama uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Sdri. Kristinaningtyas dari Serma Agung Suprianto pada tanggal 16 Juli 2019.

15. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 380901014812535 atas nama Agung Suprianto bulan November 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa bukti surat berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Norek. 0672366743-IDR atas nama Siska Andi Prayitno sebagaimana nomor urut-1 tersebut menunjukkan buku tabungan milik Terdakwa-1 yang digunakan oleh Terdakwa-1 untuk menerima transferan uang dari Sdri. Sunarti (Saksi-2), Sertu Suwardi (Saksi-3) dan Sdr. Prawito (Saksi-5).
2. Bahwa bukti surat masing-masing berupa 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 4 Maret 2019 pukul 10.24 WIB, Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 14 Maret 2019 pukul 09.50 WIB, Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 14 Maret 2019 pukul 09.50 WIB, Bukti Transfer melalui ATM BNI tanggal 12 April 2019 pukul 16.00 WIB dan pukul 16.01 WIB, Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 15 April 2019 pukul 15.23 WIB, Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 18 April 2019 pukul 11.01 WIB dan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23 April 2019 pukul 11.04 WIB sebagaimana tersebut nomor urut-2 sampai dengan nomor urut-9 tersebut menunjukkan bukti bahwa sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019 Terdakwa-1 telah menerima transferan uang di rekening milik Terdakwa-1 Nomor Rekening 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno yang dikirim oleh Sdri. Sunarti (Saksi-2) sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah), dikirim oleh Sertu Suwardi (Saksi-3) sebanyak 2 (dua) kali

Hal. 64 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dikirim oleh Sdr. Prawito (Saksi-5) sebanyak 4 (empat) kali sejumlah Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah).

3. Bahwa bukti surat berupa 8 (delapan) lembar Rekening Koran BNI Taplus Nomor Rekening 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno sebagaimana tersebut nomor urut-10 tersebut menunjukkan transaksi keuangan pada rekening milik Terdakwa-1 periode tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020.
4. Bahwa barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar laporan transaksi pada bulan Maret 2019, 3 (tiga) lembar laporan transaksi pada bulan April 2019, 2 (dua) lembar laporan transaksi pada bulan Juli 2019, 1 (satu) lembar bukti mutasi Bank BRI Britama pada tanggal 16 Juli 2019 dan 2 (dua) lembar laporan transaksi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 380901014812535 atas nama Agung Suprianto sebagaimana tersebut nomor urut-11 sampai dengan nomor urut-15 tersebut menunjukkan bukti transaksi keuangan pada rekening milik Terdakwa-2 pada bulan Maret 2019, bulan April 2019, bulan Juli 2019 dan bulan November 2019.

Bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Para Saksi di persidangan dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti

Hal. 65 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diajukan di persidangan dan setelah putusan.mahkamahagung.go.id menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Militer Secaba PK XII Tahun 2005 di Rindam V/Brawijaya kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya melanjutkan pendidikan Bintara Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, setelah itu Terdakwa-1 ditugaskan di Yonif 515/Uty Brigif 9/2 Kostrad kemudian alih tugas ke Yonif 509/2 Kostrad, pada tahun 2008 Terdakwa-1 kembali alih tugas ke Yonif 323/R/Divif 1 Kostrad dan pada 2018 Terdakwa-1 berdinasi di Ajen Divif 2 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21050162791284.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Militer Secaba PK XII Tahun 2005 di Rindam V/Brawijaya kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya melanjutkan pendidikan Bintara Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, setelah lulus ditugaskan di Yonif 755/Yalet Korem 174/ATW Merauke tahun 2006-2007, selanjutnya mutasi dinas ke Korem 174/ATW Merauke tahun 2007-2008 dan ke Kodim 1711/Boven Digoel tahun 2008-2016, selanjutnya pada tahun 2016 dipindah tugaskan ke Pussenif Kodiklatad dengan jabatan Baminpuanter Bagter Sdirum Pussenif sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21050162791284.
3. Bahwa benar Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 sejak tahun 2005 pada saat sama-sama mengikuti pendidikan Secaba PK-12 di Secaba Rindam V/Brawijaya, sedangkan Terdakwa-1 kenal dengan Sertu Suwardi (Saksi-3) sejak kecil karena tinggal

Hal. 66 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satu desa, sedangkan Terdakwa-2 tidak kenal dengan Saksi-3.

4. Bahwa benar Saksi-3 kenal dengan Sdr. Sulam Fery Saputra (Saksi-1) sekira bulan Januari 2018 saat Saksi-3 berada di rumah Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 menyampaikan bahwa keponakan Saksi-1 atau anak dari Sdri. Sunarti (Saksi-2) yaitu Sdr. Assayid Adi Prasetyo (Saksi-4) akan mengikuti tes menjadi Bintara Polri dan minta tolong kepada Saksi-3 apabila ada teman Saksi-3 yang bisa membantu untuk meluluskan Saksi-4, kemudian Saksi-3 menyampaikan nanti akan mencari informasi terlebih dahulu.
5. Bahwa benar pada bulan Desember 2018 Terdakwa-2 menelphone Terdakwa-1, dalam pembicaraan melalui telephone tersebut Terdakwa-2 menawarkan kepada Terdakwa-1 apabila ada yang berminat menjadi Bintara Polri, Terdakwa-2 dapat membantu dengan syarat harus membayar uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
6. Bahwa benar pada bulan Desember 2018 Terdakwa-1 menelphone Saksi-3, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa-1 menyampaikan bahwa teman Terdakwa-1 yaitu Terdakwa-2 bisa membantu seseorang untuk masuk menjadi anggota Bintara Polri di seluruh wilayah Indonesia dengan syarat menyiapkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-1 berpesan kepada Saksi-3 apabila ada orang yang berminat masuk menjadi anggota Polri agar menghubungi Terdakwa-1.
7. Bahwa benar setelah menerima telephone dari Terdakwa-1 tersebut Saksi-3 ingat akan janjinya kepada Saksi-1, kemudian Saksi-3 menemui Saksi-1 dan menyampaikan bahwa teman Terdakwa-1 yaitu Terdakwa-2 dapat membantu mengurus seseorang menjadi Bintara Polri dengan

Hal. 67 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membayar uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mempertemukan Saksi-3 dengan Saksi-2, setelah bertemu Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa-1 memiliki teman yaitu Terdakwa-2 yang dapat membantu Saksi-4 menjadi anggota Bintara Polri dengan syarat menyiapkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), saat itu Saksi-2 menyanggupi, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa-1 menyampaikan bahwa ada orang yang minta tolong untuk dibantu menjadi anggota Bintara Polri, kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-3 sudah mendaftar atau belum dan dijawab oleh Saksi-3 belum, kemudian Terdakwa-1 menyarankan agar segera mendaftar.
9. Bahwa benar pada bulan Februari 2019 saat Terdakwa-1 melaksanakan cuti dari Kesatuan, Saksi-3 mempertemukan dan mengenalkan Terdakwa-1 dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 di warung kopi lesehan Wirosari perbatasan Grobogan dengan Blora.
10. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa-1 untuk membantu Saksi-4 agar bisa masuk menjadi anggota Bintara Polri, kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-2 bahwa teman Terdakwa-1 yaitu Serma Agung Suprianto bisa membantu Saksi-4 untuk menjadi anggota Polri T.A. 2019 dengan syarat Saksi-2 harus menyiapkan dana sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), apabila Saksi-4 tidak lulus maka Terdakwa-1 akan mengembalikan seluruh uang tersebut.
11. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Saksi-2 menyampaikan kalau Saksi-4 ada kekurangan karena mata minus, gejala amandel dan ambeien, tapi Terdakwa-1 mengatakan tidak ada masalah nanti tinggal menambal dengan membayar

Hal. 68 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per item kepada panitia.

12. Bahwa benar pada bulan Maret 2019 Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 menyampaikan Saksi-2 minta tolong agar anaknya yaitu Saksi-4 untuk dibantu agar bisa lolos dalam seleksi menjadi anggota Bintara Polri, saat itu Terdakwa-2 mengatakan agar Saksi-4 dibawa ke Bandung untuk dilatih dan dibina, namun Terdakwa-1 mengatakan akan melatih dan membina Saksi-4 sendiri.
13. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2019 Terdakwa-1 menghubungi Saksi-2 melalui telephone meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-3 dan menyampaikan mengenai permintaan Terdakwa-1 tersebut, saat itu Saksi-3 mengatakan agar Saksi-2 memenuhi permintaan dari Terdakwa-1.
14. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menyuruh suami Saksi-2 yaitu Sdr. Prawito (Saksi-5) untuk mentransfer uang kepada Terdakwa-1, selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2019 pukul 10.24 WIB Saksi-5 mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Bank BNI ke rekening BNI milik Terdakwa-1 Nomor Rekening 672366743.
15. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2019 Terdakwa-1 menelpon Saksi-2 lagi untuk meminta uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus rupiah) dengan alasan untuk biaya Saksi-4 les psikologi, kemudian pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 09.50 WIB Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus rupiah) melalui Bank BNI ke rekening milik Terdakwa-1 Nomor Rekening 672366743.
16. Bahwa benar pada bulan Maret 2019 Saksi-4 mendaftar seleksi Bintara Polri dan mendapatkan nomor tes 031421/P/0004, selanjutnya pada akhir

Hal. 69 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2019 sebelum Saksi-4 melaksanakan tes Kesehatan, Terdakwa-1 menelpon Saksi-2 meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk memperlancar tes kesehatan pertama Saksi-4, selanjutnya pada tanggal 4 April 2019 pukul 10.36 WIB Saksi-5 mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Bank BNI ke rekening milik Terdakwa-1 Nomor Rekening 672366743.

17. Bahwa benar sebagian uang yang diperoleh dari Saksi-2 tersebut Terdakwa-1 kirim kepada Terdakwa-2 melalui Bank BRI Nomor Rekening 380901014812535 atas nama Agung Suprianto secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan total selama bulan Maret 2019 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
18. Bahwa benar pada bulan April 2019 sekira pukul 05.00 WIB Saksi-4 melaksanakan tes kesehatan pertama di Aspol Semarang, kemudian pada pukul 22.00 WIB tes kesehatan pertama selesai dan langsung diumumkan dengan hasil Saksi-4 tidak lulus dan tidak dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menelpon Terdakwa-1 untuk memberitahukan hal tersebut, kemudian Terdakwa-1 menelpon Terdakwa-2 dan menyampaikan hal tersebut, kemudian Terdakwa-2 mengatakan agar Saksi-4 dibawa ke Bandung, kemudian Terdakwa-1 menelpon Saksi-2 dan mengatakan kalau Saksi-4 bisa ikut tes selanjutnya karena ada teman Terdakwa-1 yaitu Terdakwa-2 yang akan membantunya.
20. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 bersama Saksi-3 menemui Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5, pada saat itu Terdakwa-1 meyakinkan dan menjanjikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa-2 dapat membantu Saksi-4 agar dapat mengikuti tes tahap selanjutnya dengan syarat Saksi-2 segera

Hal. 70 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi pembayaran sesuai kesepakatan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

21. Bahwa benar pada bulan April 2019 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membuat rekaman percakapan antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 yang isi rekaman tersebut berintikan bahwa Terdakwa-2 meminta kepada Terdakwa-1 agar segera meminta Saksi-2 untuk menyelesaikan sisa uang kesepakatan untuk meluluskan Saksi-4 menjadi Bintara Polri dan Saksi-4 akan dijamin oleh seorang jenderal, kemudian isi rekaman percakapan tersebut dikirimkan oleh Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2 dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi-2 bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dapat memasukan Saksi-4 menjadi Bintara Polri.
22. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 bermalam di rumah Saksi-2 di Dk. Busalah RT 004 RW 001, Desa Adirejo, Kec. Tunjangan, Kab. Blora, kemudian keesokan harinya tanggal 10 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa-1 bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 berangkat ke Bandung untuk menemui Terdakwa-2 dengan tujuan untuk mengurus Saksi-4 agar dapat kembali mengikuti tes tahap berikutnya pada seleksi Bintara Polri TA. 2019.
23. Bahwa benar setibanya di Bandung Terdakwa-1 terlebih dahulu masuk ke rumah dan menemui Terdakwa-2 dengan mengatakan kepada Terdakwa-2 kalau nanti Saksi-2 bertanya apakah Terdakwa-2 bisa membantu Saksi-4 untuk dapat mengikuti tes selanjutnya agar dijawab bisa dan agar Terdakwa-2 minta uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
24. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 mempertemukan dan mengenalkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 kepada Terdakwa-2, saat itu Saksi-2 menanyakan dan minta tolong agar Saksi-4 dapat

Hal. 71 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti tes selanjutnya, kemudian Terdakwa-2 menjawab seperti yang diarahkan oleh Terdakwa-1 yaitu Terdakwa-2 mengatakan bisa dan meminta agar Saksi-2 segera membayar dulu uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

25. Bahwa benar pada saat itu Saksi-2 menyanggupi tetapi belum bisa seluruhnya dan akan membayar dulu sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa-1 menyakinkan Saksi-2 dengan mengatakan, "Iya Bu, nggak apa-apa segitu dulu, nanti bila anaknya mau tes Ibu harus segera menggenapi sesuai kesepakatan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)", setelah itu Terdakwa-1, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 menginap di rumah Terdakwa-2 dan keesokan harinya tanggal 11 April 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 pulang ke Blora dengan naik bus umum, sedangkan Terdakwa-1 dan Saksi-4 masih tetap tinggal di rumah Terdakwa-2 karena Terdakwa-1 akan mengantar Saksi-4 untuk les psikologi.
26. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB, saat masih dalam perjalanan di atas bus dari Bandung tujuan Blora, Saksi-2 menghubungi Saksi-5 agar segera mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-1, selanjutnya pada tanggal 12 April 2019 pukul 16.00 WIB Saksi-5 dan Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui ATM BNI ke rekening milik Terdakwa-1 Nomor Rekening 672366743 dengan 2 (dua) kali Transfer masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
27. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 April 2019 pukul 15.23 WIB Saksi-5 dengan ditemani oleh Saksi-3 kembali mentransfer uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)

Hal. 72 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Teller Bank BNI Blora ke rekening BNI milik
Terdakwa-1 Nomor Rekening 672366743.

28. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2019 Terdakwa-1 kembali menghubungi Saksi-2 meminta untuk menyelesaikan sisa uang kesepakatan dan sekira pukul 11.04 WIB Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BNI ke rekening milik Terdakwa-1 Nomor Rekening 672366743.
29. Bahwa benar pada tanggal 23 April 2019 Terdakwa-1 menghubungi Saksi-2 meminta uang untuk keperluan pribadi Terdakwa-1, kemudian Saksi-2 menyuruh Saksi-5 untuk mentransfer uang kepada Terdakwa-1, selanjutnya sekira pukul 11.04 WIB Saksi-5 mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa-1 melalui rekening BNI Nomor Rekening 672366743 milik Terdakwa-1.
30. Bahwa benar selama bulan April 2019 Terdakwa-1 telah mentransfer uang kepada Terdakwa-2 sebanyak 9 (sembilan) kali dengan total sebesar Rp118.900.000,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), total keseluruhan uang yang Terdakwa-1 transfer ke Terdakwa-2 sebesar Rp129.900.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
31. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih pada bulan April 2019, Terdakwa-1 menghubungi Saksi-2 menyampaikan agar menyiapkan sisa pembayaran sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk keperluan mengurus Saksi-4 agar dapat mengikuti seleksi tahap selanjutnya, saat itu Saksi-2 hanya mampu menyiapkan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan meminta agar Terdakwa-1 datang mengambil uang tersebut di rumah Saksi-2.
32. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 bersama istri dan anak Terdakwa-1 pergi ke rumah Saksi-2

Hal. 73 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi-2 untuk mengambil kekurangan uang kesepakatan mengurus Saksi-4 menjadi Bintara Polri, alasan Terdakwa-1 saat itu uang tersebut akan Terdakwa-1 serahkan ke Terdakwa-2 untuk mengurus agar Saksi-4 dapat melanjutkan tes seleksi berikutnya.

33. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 pulang ke rumah orang tua Terdakwa-1 di Desa Pilangpayung, Kec. Toroh, Kab. Grobogan Jawa Tengah.
34. Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi-4 memberitahukan bahwa Saksi-4 tidak bisa ikut tes berikutnya karena nama Saksi-4 sudah tidak terdaftar lagi, mendengar hal tersebut kemudian Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 langsung menemui Terdakwa-1 di rumah orang tua Terdakwa-1 dan meminta kembali uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 menyerahkan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 juga meminta kepada Terdakwa-1 untuk segera mengembalikan seluruh uang yang telah diterima karena Saksi-2 merasa dibohongi oleh Terdakwa-1.
35. Bahwa benar dengan demikian selama bulan Maret 2019 dan selama bulan April 2019 Terdakwa-1 telah menerima transferan uang dari Saksi-2 sebesar Rp185.200.000,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Terdakwa-1 Nomor Rekening 672366743 dan pada bulan April 2019 Terdakwa-1 menerima uang tunai dari Saksi-2 sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) di rumah Saksi-2.
36. Bahwa benar setelah Saksi-4 tidak dapat mengikuti tahapan tes selanjutnya pada seleksi Bintara Polri

Hal. 74 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2019 maka Terdakwa-2 mengembalikan seluruh uang yang telah Terdakwa-2 terima dari Terdakwa-1 sebesar Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa-1, tetapi uang tersebut oleh Terdakwa-1 tidak diserahkan kepada Saksi-2 tetapi digunakan oleh Terdakwa-1 untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari.

37. Bahwa benar Saksi-2 sudah berupaya dan meminta agar Terdakwa-1 mengembalikan uang yang telah diterimanya, namun Terdakwa-1 tidak sanggup mengembalikan secara langsung dan hanya menyanggupi uang tersebut dikembalikan dengan cara dicicil dan Terdakwa-1 tidak mau dibuatkan perjanjian tertulis beserta jaminannya ke hadapan Notaris.
38. Bahwa benar Terdakwa-1 tidak bisa menyelesaikan permasalahan dengan Saksi-2 karena sejak bulan Januari 2020 Terdakwa-1 mengikuti pendidikan Secapa AD sehingga yang menyelesaikan adalah istri Terdakwa-1 yaitu Sdri. Kristianingtyas (Saksi-6), kemudian pada tanggal 25 Februari 2020 Saksi-6 telah mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-2 melalui rekening Bank BCA milik Saksi-4.
39. Bahwa benar uang milik Saksi-2 yang selama ini diberikan kepada Terdakwa-1 tersebut Saksi-2 peroleh dari meminjam di Bank dan meminjam kepada saudara-saudara Saksi-2 serta hasil dari menjual tanah, jumlah total uang milik Saksi-2 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa-1 sebesar Rp175.200.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
40. Bahwa benar pada bulan Mei 2020 Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa-1 ke Denpom IV/3 Salatiga sehingga pada bulan Mei 2020 Terdakwa-1 dikeluarkan dari pendidikan Secapa AD.
41. Bahwa benar Terdakwa-1 melakukan perbuatan meminta uang kepada Saksi-2 dengan alasan

Hal. 75 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meloloskan Saksi-4 dalam seleksi masuk anggota Bintara Polri T.A. 2019 tersebut karena Terdakwa-2 mengatakan bisa membantu meloloskan orang yang akan ikut seleksi menjadi anggota Bintara Polri.

42. Bahwa benar Terdakwa-2 mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa-1 berkaitan dengan pengurusan Saksi-4 dalam seleksi menjadi anggota Bintara Polri dan Terdakwa-2 juga tidak menolak ketika Terdakwa-1 mentransfer uang kepada Terdakwa-2.
43. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-1 yang telah meminta uang dari Saksi-2 dengan berbagai alasan yang dikuatkan dengan argumentasi yang disampaikan oleh Terdakwa-2 tersebut dilakukan pada objek yang sama dan tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh keuntungan dan untuk dapat terlaksananya perbuatan tersebut terdapat kerja sama dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 agar hal itu dapat berlangsung, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dikatakan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan tersebut sehingga di dalam hukum dikatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama sama.
44. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 baru pertama kali melakukan perbuatan berupa menjanjikan seseorang lulus menjadi anggota Polri dan Para Terdakwa mengakui bukan sebagai panitia seleksi penerimaan anggota Bintara polri dan mengakui tidak dapat membantu seseorang lulus seleksi menjadi Bintara Polri, tujuan Para Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan saja.
45. Bahwa benar atas kejadian ini Saksi-2 dan keluarga merasa sangat dirugikan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena Saksi-2 sudah susah payah mencari uang dengan cara berhutang dan menjual

Hal. 76 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah untuk mengurus Saksi-4 menjadi anggota Polri namun kenyataannya Saksi-4 gagal dalam test dan uang tidak dikembalikan, selain itu Saksi-4 juga kecewa berat sampai tidak mau mendaftar lagi menjadi anggota Polri.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat karena Pasal dan uraian dalam Tuntutan Oditur Militer tidak sesuai dengan Pasal dalam Dakwaan yaitu dalam Dakwaannya Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan dalam Tuntutannya Oditur Militer membuktikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer.

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta pertimbangan mengenai berat ringannya pidana dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa-1 agar Terdakwa-1 tidak dijatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer

Hal. 77 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim akan menanggapi dan akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana dan akibat perbuatan Para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya.

,Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Tunggal yaitu Dakwaan Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu :
"Barangsiapa".
2. Unsur Kedua :
"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".
3. Unsur Ketiga :
"Yang dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu, "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Mendasari ketentuan Perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat

Hal. 78 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk diri Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Militer Secaba PK XII Tahun 2005 di Rindam V/Brawijaya kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya melanjutkan pendidikan Bintara Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, setelah itu Terdakwa-1 ditugaskan di Yonif 515/Uty Brigif 9/2 Kostrad kemudian alih tugas ke Yonif 509/2 Kostrad, pada tahun 2008 Terdakwa-1 kembali alih tugas ke Yonif 323/R/Divif 1 Kostrad dan pada 2018 Terdakwa-1 berdinasi di Ajen Divif 2 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21050162791284.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Militer Secaba PK XII Tahun 2005 di Rindam V/Brawijaya kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya melanjutkan pendidikan Bintara Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, setelah lulus ditugaskan di Yonif 755/Yalet Korem 174/ATW Merauke tahun 2006-2007, selanjutnya mutasi dinas ke Korem 174/ATW Merauke tahun 2007-2008 dan ke Kodim 1711/Boven Digoel tahun 2008-2016, selanjutnya pada tahun 2016 dipindah tugaskan ke Pussenif Kodiklatad dengan jabatan Baminpuanter Bagter Sdirum Pussenif sampai

Hal. 79 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21050162791284.

3. Bahwa benar pada waktu Para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa-1 masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD dengan Pangkat Serka, Jabatan Ba Ajen Divif-2 Kostrad, Kesatuan Ajen Divif-2 Kostrad, sedangkan Terdakwa-2 juga masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD dengan pangkat Serma, Jabatan Baminpuanter Bagter Subditpamlatter Sdirum, Kesatuan Pussenif Kodiklatad, dengan kapasitas jabatan Para Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Para Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani.

4. Bahwa benar di persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab secara lengkap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya yang berarti Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.

5. Bahwa benar Para Terdakwa selain sebagai seorang Prajurit TNI juga sebagai Warga Negara Indonesia, yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Hal. 80 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang melawan hukum, oleh karenanya Majelis hanya akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu, “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Bahwa kata “Dengan maksud“, adalah merupakan pengganti kata, “Dengan sengaja“, yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa maksud dari kata, “Untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain“, adalah bahwa keuntungan itu diperuntukkan bagi si Pelaku/Terdakwa dan orang lain, si pelaku/Terdakwa selain merasakan keuntungan itu, ia juga merupakan alat/sarana dari orang lain itu. Bahwa karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur, “Dengan sengaja” maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Bahwa yang dimaksud dengan, “Secara melawan hukum“, menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigheid) yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.

Hal. 81 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.

d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

Hal ini menurut Pompe bahwa tindakan yang tidak sesuai dengan hukum tersebut sama dengan melawan hukum, sedangkan menurut Simons dan Roeslan Saleh berpendapat bahwa, "Melawan hukum", berarti bertentangan dengan hukum. Sedangkan Noyon mengartikan, "Melawan hukum" itu sama dengan "Melawan hak".

Bahwa yang dimaksud dengan, "Rangkaian kebohongan", adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan, "Menggerakkan", adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan, "Menyerahkan barang sesuatu", adalah bahwa penyerahan itu bisa terjadi secara langsung maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan, "Barang sesuatu", disini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis termasuk uang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 82 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 sejak tahun 2005 pada saat sama-sama mengikuti pendidikan Secaba PK-12 di Secaba Rindam V/ Brawijaya, sedangkan Terdakwa-1 kenal dengan Sertu Suwardi (Saksi-3) sejak kecil karena tinggal satu desa, sedangkan Terdakwa-2 tidak kenal dengan Saksi-3.
2. Bahwa benar Saksi-3 kenal dengan Sdr. Sulam Fery Saputra (Saksi-1) sekira bulan Januari 2018 saat Saksi-3 berada di rumah Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 menyampaikan bahwa keponakan Saksi-1 atau anak dari Sdri. Sunarti (Saksi-2) yaitu Sdr. Assayid Adi Prasetyo (Saksi-4) akan mengikuti tes menjadi Bintara Polri dan minta tolong kepada Saksi-3 apabila ada teman Saksi-3 yang bisa membantu untuk meluluskan Saksi-4, kemudian Saksi-3 menyampaikan nanti akan mencari informasi terlebih dahulu.
3. Bahwa benar pada bulan Desember 2018 Terdakwa-2 menelphone Terdakwa-1, dalam pembicaraan melalui telephon tersebut Terdakwa-2 menawarkan kepada Terdakwa-1 apabila ada yang berminat menjadi Bintara Polri, Terdakwa-2 dapat membantu dengan syarat harus membayar uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
4. Bahwa benar pada bulan Desember 2018 Terdakwa-1 menelphon Saksi-3, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa-1 menyampaikan bahwa teman Terdakwa-1 yaitu Terdakwa-2 bisa membantu seseorang untuk masuk menjadi anggota Bintara Polri di seluruh wilayah Indonesia dengan syarat menyiapkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-1 berpesan kepada Saksi-3 apabila ada orang yang berminat masuk menjadi anggota Polri agar menghubungi Terdakwa-1.
5. Bahwa benar setelah menerima telephon dari Terdakwa-1 tersebut Saksi-3 ingat akan janjinya

Hal. 83 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-1, kemudian Saksi-3 menemui Saksi-1 dan menyampaikan bahwa teman Terdakwa-1 yaitu Terdakwa-2 dapat membantu mengurus seseorang menjadi Bintara Polri dengan membayar uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mempertemukan Saksi-3 dengan Saksi-2, setelah bertemu Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa-1 memiliki teman yaitu Terdakwa-2 yang dapat membantu Saksi-4 menjadi anggota Bintara Polri dengan syarat menyiapkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), saat itu Saksi-2 menyanggupi.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa-1 menyampaikan bahwa ada orang yang minta tolong untuk dibantu menjadi anggota Bintara Polri, kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-3 sudah mendaftar atau belum dan dijawab oleh Saksi-3 belum, kemudian Terdakwa-1 menyarankan agar segera mendaftar.
8. Bahwa benar pada bulan Februari 2019 saat Terdakwa-1 melaksanakan cuti dari Kesatuan, Saksi-3 mempertemukan dan mengenalkan Terdakwa-1 dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 di warung kopi lesehan Wirosari perbatasan Grobogan dengan Blora, dalam pertemuan tersebut Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa-1 untuk membantu Saksi-4 agar bisa masuk menjadi anggota Bintara Polri, kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-2 bahwa teman Terdakwa-1 yaitu Serma Agung Suprianto bisa membantu Saksi-4 untuk menjadi anggota Polri T.A. 2019 dengan syarat Saksi-2 harus menyiapkan dana sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), apabila Saksi-4 tidak lulus maka Terdakwa-1 akan mengembalikan seluruh uang tersebut.

Hal. 84 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi-2 menyampaikan kalau Saksi-4 ada kekurangan karena mata minus, gejala amandel dan ambeien, tapi Terdakwa-1 mengatakan tidak ada masalah nanti tinggal menambal dengan membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per item kepada panitia.
10. Bahwa benar pada bulan Maret 2019 Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 menyampaikan Saksi-2 minta tolong agar anaknya yaitu Saksi-4 untuk dibantu agar bisa lolos dalam seleksi menjadi anggota Bintara Polri, saat itu Terdakwa-2 mengatakan agar Saksi-4 dibawa ke Bandung untuk dilatih dan dibina, namun Terdakwa-1 mengatakan akan melatih dan membina Saksi-4 sendiri.
11. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2019 Terdakwa-1 menghubungi Saksi-2 melalui telephone meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-3 dan menyampaikan mengenai permintaan Terdakwa-1 tersebut, saat itu Saksi-3 mengatakan agar Saksi-2 memenuhi permintaan dari Terdakwa-1.
12. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menyuruh suami Saksi-2 yaitu Sdr. Prawito (Saksi-5) untuk mentransfer uang kepada Terdakwa-1, selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2019 pukul 10.24 WIB Saksi-5 mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Bank BNI ke rekening BNI milik Terdakwa-1 Nomor Rekening 672366743.
13. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2019 Terdakwa-1 menelpon Saksi-2 lagi untuk meminta uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus rupiah) dengan alasan untuk biaya Saksi-4 les psikologi, kemudian pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 09.50 WIB Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus rupiah) melalui

Hal. 85 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bank BNI ke rekening milik Terdakwa-1 Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id Rekening 672366743.

14. Bahwa benar pada bulan Maret 2019 Saksi-4 mendaftar seleksi Bintara Polri dan mendapatkan nomor tes 031421/P/0004, selanjutnya pada akhir bulan Maret 2019 sebelum Saksi-4 melaksanakan tes Kesehatan, Terdakwa-1 menelpon Saksi-2 meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk memperlancar tes kesehatan pertama Saksi-4, selanjutnya pada tanggal 4 April 2019 pukul 10.36 WIB Saksi-5 mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Bank BNI ke rekening milik Terdakwa-1 Nomor Rekening 672366743.
15. Bahwa benar sebagian uang yang diperoleh dari Saksi-2 tersebut Terdakwa-1 kirim kepada Terdakwa-2 melalui Bank BRI Nomor Rekening 380901014812535 atas nama Agung Suprianto secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan total selama bulan Maret 2019 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
16. Bahwa benar pada bulan April 2019 sekira pukul 05.00 WIB Saksi-4 melaksanakan tes kesehatan pertama di Aspol Semarang, kemudian pada pukul 22.00 WIB tes kesehatan pertama selesai dan langsung diumumkan dengan hasil Saksi-4 tidak lulus dan tidak dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menelpon Terdakwa-1 untuk memberitahukan hal tersebut, kemudian Terdakwa-1 menelpon Terdakwa-2 dan menyampaikan hal tersebut, kemudian Terdakwa-2 mengatakan agar Saksi-4 dibawa ke Bandung, kemudian Terdakwa-1 menelpon Saksi-2 dan mengatakan kalau Saksi-4 bisa ikut tes selanjutnya karena ada teman Terdakwa-1 yaitu Terdakwa-2 yang akan membantunya.

Hal. 86 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 bersama

Saksi-3 menemui Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5, pada saat itu Terdakwa-1 meyakinkan dan menjanjikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa-2 dapat membantu Saksi-4 agar dapat mengikuti tes tahap selanjutnya dengan syarat Saksi-2 segera melunasi pembayaran sesuai kesepakatan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

19. Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi-2 tersebut, pada bulan April 2019 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membuat rekaman percakapan antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 dengan tujuan untuk dikirimkan dan diperdengarkan kepada Saksi-2 agar Saksi-2 yakin kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dapat meluluskan Saksi-4 menjadi Bintara Polri, kemudian rekaman percakapan tersebut oleh Terdakwa-1 diperdengarkan kepada Saksi-2.

20. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 bermalam di rumah Saksi-2 di Dk. Busalah RT 004 RW 001, Desa Adirejo, Kec. Tunjangan, Kab. Bora, kemudian keesokan harinya tanggal 10 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa-1 bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 berangkat ke Bandung untuk menemui Terdakwa-2 dengan tujuan untuk mengurus Saksi-4 agar dapat kembali mengikuti tes tahap berikutnya pada seleksi Bintara Polri TA. 2019.

21. Bahwa benar setibanya di Bandung Terdakwa-1 terlebih dahulu masuk ke rumah dan menemui Terdakwa-2 dengan mengatakan kepada Terdakwa-2 kalau nanti Saksi-2 bertanya apakah Terdakwa-2 bisa membantu Saksi-4 untuk dapat mengikuti tes selanjutnya agar dijawab bisa dan agar Terdakwa-2 minta uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

22. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 mempertemukan dan mengenalkan Saksi-1, Saksi-

Hal. 87 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 dan Saksi-4 kepada Terdakwa-2, saat itu Saksi-2 menanyakan dan minta tolong agar Saksi-4 dapat mengikuti tes selanjutnya, kemudian Terdakwa-2 menjawab seperti yang diarahkan oleh Terdakwa-1 yaitu Terdakwa-2 mengatakan bisa dan meminta agar Saksi-2 segera membayar dulu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
23. Bahwa benar pada saat itu Saksi-2 menyanggapi tetapi belum bisa seluruhnya dan akan membayar dulu sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa-1 menyakinkan Saksi-2 dengan mengatakan, "Iya Bu, nggak apa-apa segitu dulu, nanti bila anaknya mau tes Ibu harus segera menggenapi sesuai kesepakatan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)", setelah itu Terdakwa-1, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 menginap di rumah Terdakwa-2 dan keesokan harinya tanggal 11 April 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 pulang ke Blera dengan naik bus umum, sedangkan Terdakwa-1 dan Saksi-4 masih tetap tinggal di rumah Terdakwa-2 karena Terdakwa-1 akan mengantar Saksi-4 untuk les psikologi.
24. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB, saat masih dalam perjalanan di atas bus dari Bandung tujuan Blera, Saksi-2 menghubungi Saksi-5 agar segera mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-1, selanjutnya pada tanggal 12 April 2019 pukul 16.00 WIB Saksi-5 dan Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui ATM BNI ke rekening milik Terdakwa-1 Nomor Rekening 672366743 dengan 2 (dua) kali Transfer masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
25. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 April 2019 pukul 15.23 WIB Saksi-5 dengan ditemani oleh Saksi-3 kembali mentransfer uang sebesar

Hal. 88 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) melalui Teler Bank BNI Blora ke rekening BNI milik Terdakwa-1 Nomor Rekening 672366743.

26. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2019 Terdakwa-1 kembali menghubungi Saksi-2 meminta untuk menyelesaikan sisa uang kesepakatan dan sekira pukul 11.04 WIB Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BNI ke rekening milik Terdakwa-1 Nomor Rekening 672366743.
27. Bahwa benar selama bulan April 2019 Terdakwa-1 telah mentransfer uang kepada Terdakwa-2 sebanyak 9 (sembilan) kali dengan total sebesar Rp118.900.000,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), total keseluruhan uang yang Terdakwa-1 transfer ke Terdakwa-2 sebesar Rp129.900.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
28. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih pada bulan April 2019, Terdakwa-1 menghubungi Saksi-2 menyampaikan agar menyiapkan sisa pembayaran sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk keperluan mengurus Saksi-4 agar dapat mengikuti seleksi tahap selanjutnya, saat itu Saksi-2 hanya mampu menyiapkan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan meminta agar Terdakwa-1 datang mengambil uang tersebut di rumah Saksi-2.
29. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 bersama istri dan anak Terdakwa-1 pergi ke rumah Saksi-2 menemui Saksi-2 untuk mengambil kekurangan uang kesepakatan mengurus Saksi-4 menjadi Bintara Polri, alasan Terdakwa-1 saat itu uang tersebut akan Terdakwa-1 serahkan ke Terdakwa-2 untuk mengurus agar Saksi-4 dapat melanjutkan tes seleksi berikutnya.
30. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta

Hal. 89 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 pulang ke rumah orang tua Terdakwa-1 di Desa Pilangpayung, Kec. Toroh, Kab. Grobogan Jawa Tengah.

31. Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi-4 memberitahukan bahwa Saksi-4 tidak bisa ikut tes berikutnya karena nama Saksi-4 sudah tidak terdaftar lagi, mendengar hal tersebut kemudian Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 langsung menemui Terdakwa-1 di rumah orang tua Terdakwa-1 dan meminta kembali uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Terdakwa-1, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 juga meminta kepada Terdakwa-1 untuk segera mengembalikan seluruh uang yang telah diterima karena Saksi-2 merasa dibohongi oleh Terdakwa-1.
32. Bahwa benar setelah Saksi-4 tidak dapat mengikuti tahapan tes selanjutnya pada seleksi Bintara Polri TA. 2019 maka Terdakwa-2 mengembalikan seluruh uang yang telah Terdakwa-2 terima dari Terdakwa-1 sebesar Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa-1, tetapi uang tersebut oleh Terdakwa-1 tidak diserahkan kepada Saksi-2 tetapi digunakan oleh Terdakwa-1 untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari.
33. Bahwa benar Saksi-2 sudah berupaya dan meminta agar Terdakwa-1 mengembalikan uang yang telah diterimanya, namun Terdakwa-1 tidak sanggup mengembalikan secara langsung dan hanya menyanggupi uang tersebut dikembalikan dengan cara dicicil dan Terdakwa-1 tidak mau dibuatkan perjanjian tertulis beserta jaminannya ke hadapan Notaris.
34. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 baru pertama kali melakukan perbuatan berupa

Hal. 90 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan seseorang lulus menjadi anggota Polri dan Para Terdakwa mengakui bukan sebagai panitia seleksi penerimaan anggota Bintara Polri dan mengakui tidak dapat membantu seseorang lulus seleksi menjadi Bintara Polri, tujuan Para Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan saja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga, "Yang dilakukan secara bersama-sama", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang. Bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah diantaranya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2019 dan pada bulan April 2019 Terdakwa-1 telah menerima transferan uang dari Sdr. Sunarti (Saksi-2) sebesar Rp185.200.000,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Terdakwa-1 Nomor Rekening 672366743 dan pada bulan April 2019 Terdakwa-1 menerima uang tunai dari Saksi-2 sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) di rumah Saksi-2.

Hal. 91 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebagian uang yang diperoleh dari Saksi-2 tersebut Terdakwa-1 kirim kepada Terdakwa-2 melalui Bank BRI Nomor Rekening 380901014812535 atas nama Agung Suprianto, pada bulan Maret 2019 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan pada bulan April 2019 sebesar Rp118.900.000,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), total keseluruhan uang yang Terdakwa-1 transfer ke Terdakwa-2 sebesar Rp129.900.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa-1 tersebut karena Terdakwa-1 menjanjikan memiliki teman yang bernama Serma Agung Suprianto (Terdakwa-2) bisa mengurus dan meloloskan anak Saksi-2 yaitu Sdr. Assayid Adi Prasetyo (Saksi-4) untuk masuk menjadi anggota Bintara Polri T.A. 2019 dengan syarat membayar uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
4. Bahwa benar setelah Saksi-4 dinyatakan tidak lulus pada tes kesehatan pertama, Terdakwa-1 menjanjikan bahwa Terdakwa-2 bisa membantu Saksi-4 untuk bisa mengikuti tes selanjutnya dengan syarat segera melunasi kekurangan kesepakatan antara Terdakwa-1 dengan Saksi-2.
5. Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi-2 maka pada bulan April 2019 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membuat rekaman percakapan antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 yang isi rekaman tersebut berintikan bahwa Terdakwa-2 meminta kepada Terdakwa-1 agar segera meminta Saksi-2 untuk menyelesaikan sisa uang kesepakatan untuk meluluskan Saksi-4 menjadi Bintara Polri dan Saksi-4 akan dijamin oleh seorang jenderal.
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-1 yang telah meminta uang dari Saksi-2 dengan berbagai alasan

Hal. 92 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuatkan dengan argumentasi yang disampaikan oleh Terdakwa-2 tersebut dilakukan pada objek yang sama dan tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh keuntungan dan untuk dapat terlaksananya perbuatan tersebut terdapat kerja sama dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 agar hal itu dapat berlangsung, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dikatakan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan tersebut sehingga di dalam hukum dikatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama sama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, "Yang dilakukan secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan

Hal. 93 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut menunjukkan Para Terdakwa memiliki sifat yang tidak taat pada peraturan hukum yang berlaku dan menyepelekan hak-hak orang lain.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak perlu terjadi apabila Para Terdakwa menjunjung tinggi nilai-nilai doktrin TNI sebagaimana dimaksud dalam Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, Para Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya memahami dan melaksanakan tugas pokoknya secara profesional bukan malah mencari keuntungan dengan berpura-pura seolah-olah berjasa meloloskan orang untuk masuk menjadi anggota Bintara Polri.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan keluarga Sdri. Sunarti (Saksi-2) mengalami kerugian waktu dan kerugian materi sebesar Rp175.200.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa-1 memiliki banyak hutang sehingga apabila usahanya meloloskan Sdr. Assayid Adi Prasetyo (Saksi-4) maka uang tersebut akan digunakan untuk membayar hutang, sedangkan Terdakwa-2 melakukan perbuatan ini karena untuk memperoleh

Hal. 94 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keuntungan tanpa harus bersusah payah dengan memanfaatkan kerja samanya dengan Terdakwa-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
3. Terdakwa-2 sudah mengembalikan kerugian yang dialami oleh Sdri. Sunarti (Saksi-2).

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit butir ke-2 yaitu tidak tunduk kepada hukum dan tidak memegang teguh disiplin keprajuritan serta bertentangan dengan Delapan Wajib TNI butir ke-6 yaitu telah merugikan rakyat.
2. Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan keluarga Sdri. Sunarti (Saksi-2).
3. Perbuatan Para Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD pada umumnya dan Kesatuan Para Terdakwa khususnya.
4. Terdakwa-1 belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh Sdri. Sunarti (Saksi-2).

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa-1 dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan Terdakwa-2

Hal. 95 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta permohonan Para Penasihat Hukum agar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dijatuhi pidana yang ringan-ringannya tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tuntutan pidana penjara sedemikian itu untuk Terdakwa-1 masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan mengingat sampai dengan persidangan ini Terdakwa-1 belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh Sdri. Sunarti (Saksi-2) dengan alasan belum memiliki uang, padahal Terdakwa-1 mempunyai kesempatan untuk mengembalikan uang milik Saksi-2 ketika Terdakwa-2 sudah mengembalikan uang milik Saksi-2 melalui Terdakwa-1 tetapi uang tersebut oleh Terdakwa-1 tidak diserahkan kepada Saksi-2 namun malah digunakan untuk kepentingan Terdakwa-1 sendiri. Selanjutnya untuk Terdakwa-2 pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut dirasa masih terlalu berat mengingat Terdakwa-2 sudah bertanggung jawab mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi-2, namun terlepas dari sikap Terdakwa-1 yang belum mengembalikan kerugian maupun sikap Terdakwa-2 yang sudah mengembalikan kerugian kepada Saksi-2 tersebut, perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Sdri. Sunarti (Saksi-2) dan keluarganya tidak hanya mengalami kerugian berupa kerugian materi tetapi juga kerugian waktu dan kerugian secara psikologis dimana atas kejadian ini keluarga Saksi-2 merasa malu dengan para tetangga dan Sdr. Assayid Adi Prasetyo (Saksi-4) menjadi trauma sehingga tidak mau mendaftar lagi sebagai anggota Polri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan dan akibat yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana dan tidak hanya mengejar kepastian hukum saja tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan baik ditinjau dari kepentingan hukum, kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan pertahanan

Hal. 96 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dengan kepentingan keluarga korban dan kepentingan Para Terdakwa, oleh karena itu jika dihubungkan dengan fakta-fakta dan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut maka Majelis Hakim akan menambah lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa-1 dan akan mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa-2.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa-1 dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer serta permohonan Penasihat Hukum Terdakwa-1 agar Terdakwa-1 tidak dijatuhi pidana pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai layak tidaknya seorang prajurit tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI maka perlu mempertimbangkan dari latar belakang dan akibat dari perbuatan Terdakwa-1, sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dalam perkara ini bila dikaitkan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari latar belakang Terdakwa-1 melakukan perbuatan ini sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan penyebab Terdakwa-1 melakukan perbuatan ini hanya ingin mendapatkan keuntungan saja karena Terdakwa-1 terdesak kebutuhan ekonomi sehingga berpura-pura dapat meloloskan seseorang dalam seleksi menjadi anggota Bintara Polri, hal tersebut baru pertama kali Terdakwa-1 lakukan dan bukan dijadikan sebagai suatu kebiasaan serta selama berdinis Terdakwa-1 masih memiliki loyalitas dan belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin, hal ini menunjukkan bahwa terhadap diri Terdakwa-1 masih dapat diharapkan untuk merubah perilakunya agar menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

Hal. 97 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Bahwa dilihat dari akibat perbuatan Terdakwa-1 ini sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah menimbulkan kerugian materi dan psikologis pada keluarga korban dan dalam perkara ini keluarga korban hanya menginginkan agar Terdakwa-1 mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa-1. Mengenai hal tersebut Terdakwa-1 berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan keluarga korban walaupun belum ada titik temu dan kesepakatan mengingat Terdakwa-1 masih dalam penahanan dan belum memiliki uang untuk mengganti uang milik Saksi-2, namun Terdakwa-1 berjanji akan segera menyelesaikannya dengan keluarga korban setelah Terdakwa-1 selesai menjalani pidana dan hal tersebut sudah ditunjukkan oleh Terdakwa-1 yang dalam persidangan akan membayar terlebih dahulu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-2 tetapi Saksi-2 tidak mau menerimanya dengan alasan harus dibayarkan dulu minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan di atas apabila Terdakwa-1 diberhentikan dari dinas militer maka itikad baik dari Terdakwa-1 tersebut tidak akan bisa terwujud karena Terdakwa-1 akan kehilangan sumber pendapatan sehingga tidak akan tercapai rasa keadilan dan kemanfaatannya bagi Terdakwa-1 maupun bagi keluarga korban karena dengan hilangnya pendapatan Terdakwa maka Terdakwa-1 tidak akan bisa mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi-2, begitu juga Saksi-2 selaku korban tidak memiliki harapan lagi akan dikembalikan uangnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa-1 masih memiliki itikad baik untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan serta akibatnya dan hal ini selaras dengan tujuan hukum yaitu disamping untuk kepastian hukum dan

Hal. 98 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan juga bermanfaat bagi pelaku tindak pidana maupun bagi korban, oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap diri Terdakwa-1 masih layak untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan akan diberi kesempatan untuk tetap berdinasi di TNI agar dapat menyelesaikan permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya sekaligus mengabdikan pada bangsa dan negara.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Para Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pemidanaan, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhkan pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa-1 menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI Taplus Nomor Rekening 672366743-IDR atas nama Siska Andi Prayitno.
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 4 Maret 2019 pukul 10.24 WIB sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno, Pengirim Prawito KTP Nomor 3316102811750001.

Hal. 99 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 14 Maret 2019 pukul 09.50 WIB sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno, Pengirim Sunarti KTP Nomor 3316140802750001.
4. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 4 April 2019 pukul 10.36 WIB sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno, Pengirim Prawito KTP Nomor 3316102811750001.
5. 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui ATM BNI tanggal 12 April 2019 pukul 16.00 WIB sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno, Pengirim Suwardi.
6. 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui ATM BNI tanggal 12 April 2019 pukul 16.01 WIB sebesar Rp10.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno, Pengirim Suwardi.
7. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 15 April 2019 pukul 15.23 WIB sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno, Pengirim Prawito KTP Nomor 3316102811750001.
8. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 18 April 2019 pukul 11.01 WIB sebesar Rp10.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno, Pengirim Sunarti KTP Nomor 3316140802750001.
9. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23 April 2019 pukul 11.04 WIB sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah),

Hal. 100 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama
Siska Andi Prayitno, Pengirim Prawito KTP Nomor
3316102811750001.

10. 8 (delapan) lembar Rekening Koran BNI Taplus Nomor Rekening 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno.
11. 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 380901014812535 atas nama Agung Suprianto bulan Maret 2019.
12. 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 380901014812535 atas nama Agung Suprianto bulan April 2019.
13. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 380901014812535 atas nama Agung Suprianto bulan Juli 2019.
14. 1 (satu) lembar bukti mutasi Bank BRI Britama uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Sdri. Kristinaningtyas dari Serma Agung Suprianto pada tanggal 16 Juli 2019.
15. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 380901014812535 atas nama Agung Suprianto bulan November 2019.

Barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tersebut nomor urut-1 dikembalikan kepada yang berhak dan tersebut nomor urut-2 sampai dengan nomor urut-15 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Hal. 101 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-1 : Siska Andi Prayitno, Pangkat Sersan Kepala, NRP
putusan.mahkamahagung.go.id
21050154201283;

Terdakwa-2 : Agung Suprianto, Pangkat Sersan Mayor, NRP
21050162791284.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Terdakwa-1 : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2 : Penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI Taplus Nomor Rekening 672366743-IDR atas nama Siska Andi Prayitno.
- b. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 4 Maret 2019 pukul 10.24 WIB sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno, Pengirim Prawito KTP Nomor 3316102811750001.
- c. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 14 Maret 2019 pukul 09.50 WIB sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno, Pengirim Sunarti KTP Nomor 3316140802750001.
- d. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 4 April 2019 pukul 10.36 WIB sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno, Pengirim Prawito KTP Nomor 3316102811750001.
- e. 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui ATM BNI tanggal 12 April 2019 pukul 16.00 WIB sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno, Pengirim Suwardi.
- f. 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui ATM BNI tanggal 12 April 2019 pukul 16.01 WIB sebesar Rp10.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno, Pengirim Suwardi.

Hal. 102 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 15 April 2019 pukul 15.23 WIB sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno, Pengirim Prawito KTP Nomor 3316102811750001.
- h. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 18 April 2019 pukul 11.01 WIB sebesar Rp10.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno, Pengirim Sunarti KTP Nomor 3316140802750001.
- i. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23 April 2019 pukul 11.04 WIB sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), Penerima Rekening Nomor 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno, Pengirim Prawito KTP Nomor 3316102811750001.
- j. 8 (delapan) lembar Rekening Koran BNI Taplus Nomor Rekening 672366743 atas nama Siska Andi Prayitno.
- k. 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 380901014812535 atas nama Agung Suprianto bulan Maret 2019.
- l. 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 380901014812535 atas nama Agung Suprianto bulan April 2019.
- m. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 380901014812535 atas nama Agung Suprianto bulan Juli 2019.
- n. 1 (satu) lembar bukti mutasi Bank BRI Britama uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Sdri. Kristinaningtyas dari Serma Agung Suprianto pada tanggal 16 Juli 2019.
- o. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 380901014812535 atas nama Agung Suprianto bulan November 2019.

Tersebut huruf-a dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-1.

Tersebut huruf-b sampai dengan huruf-o tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa-1 tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Joko Trianto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP

Hal. 103 dari 104 hal. Putusan Nomor 61-K/PM. II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11020016150177, sebagai Hakim Ketua serta Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Rudiyanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920130260469, Penasihat Hukum Terdakwa-1 Rudi Hatmoko, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21050148030884, Penasihat Hukum Terdakwa-2 Titus Sugiyanto, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21010101851079 dan Panitera Pengganti Pitoyo, S.H., Pembantu Letnan Dua NRP 21010096740479 serta di hadapan umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua

Joko Trianto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota I
T

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Hakim Anggota II

Victor Virganthara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

Pitoyo, S.H.
Pembantu Letnan Dua NRP 21010096740479